



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N

Nomor 83-K / PM.III-16 / AD / IX / 2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara:

Terdakwa - I.

Nama lengkap : Josua Mangihut Tua Simbolon
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 11150000750190
Jabatan : Dankipan C
Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS/ Brigif 3/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 05 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider 433/JS di Jl. Poros Maros - Bone.

Terdakwa-I tidak ditahan.

Terdakwa - II.

Nama lengkap : Oktapianus Sangga Kalatiku
Pangkat / NRP : Sertu / 21110148131091
Jabatan : Basi Intel Denma
Kesatuan : Denma Brigif Para Raider 3/TBS
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 28 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Brigif Kostrad di Kariango.

Terdakwa-II tidak ditahan.

Terdakwa - III.

Nama lengkap : Muhammad Syamsir
Pangkat / NRP : Sertu / 31970650340976
Jabatan : Ba Montir Ang
Kesatuan : Yonif Para Rider 433/JS
Tempat, tanggal lahir : Bone, 21 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider 433/JS

Terdakwa-III tidak ditahan.

Hal 1 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-IV.

Nama lengkap : Pance Gereuw
Pangkat / Nrp : Serda / 31970669900279
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS Brigif 3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bitung, 5 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider 433/JS di Jl. Poros Maros - Bone.

Terdakwa-IV tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor: BP-20/A-20/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.
2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/165/PM.III-19/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang pengembalian berkas para Terdakwa dalam perkara ini.
3. Surat Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/82/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon NRP 11150000750190 dkk 3 (tiga) orang lainnya.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/23/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/70/IX/2021 tanggal 10 September 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP-83 K/PM III-16/AD/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP-83/K/PM III-16/AD/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAP-83/PM III-16/AD/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta Surat-

Hal 2 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lain yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/70/IX/2021 tanggal 10 September 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 181 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi masing-masing:

- Terdakwa - I : Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon.
Pidana Penjara selama 1 (Satu) bulan.
- Terdakwa-II : Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku. Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan.
- Terdakwa-III : Sertu Muhammad Syamsir.
Pidana Penjara selama 1(satu) bulan.
- Terdakwa-IV : Serda Pance Gereuw.
Pidana Penjara selama 1(satu) bulan

c. Menetapkan status barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang yaitu: 1 (satu) kantong plastik berisikan sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.

Mohon agar ditentukan statusnya.

2) Surat-surat yaitu:

Hal 3 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) 1 (satu) lembar foto kendaraan truck tongkang warna kuning nopol B 9745 PDD.
- (b) 2 (dua) lembar foto TKP tempat pembakaran jenazah Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani di Kotis Mamba.
- (c) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.

Mohon agar disatukan dengan berkas perkara.

- (d) 7 (tujuh) lembar fotocopy surat perintah dan direktif dari Panglima TNI Nomor Sprint/2086/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
- (e) 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah dari Pangkostrad Sprint Nomor 1955/XI/2019 tanggal 10 Nopember 2019.

Mohon agar ditentukan statusnya.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini kepada masing-masing:

- Terdakwa - I : Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon.
Sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Terdakwa-II : Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku.
Sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa-III : Sertu Muhammad Syamsir.
Sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa-IV : Serda Pance Gereuw.
Sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Desember 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Dakwaan Oditur Militer yang menerapkan Pasal 181 *Juncto*

Hal 4 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak berdasar dan memohon kepada Majelis Hakim agar sbb:

- a) Menerima Nota pembelaan (Pleidoi) atas nama:
Terdakwa-I : Lettu Inf Josua Mangihut Tua S,
Terdakwa-II : Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku,
Terdakwa-III: Sertu Muhammad Syamsir, dan
Terdakwa-IV: Serda Pance Gereuw.
- b) Menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan Oditur Militer secara keseluruhan.
- c) Menyatakan bahwa para Terdakwa yaitu:
Terdakwa-I : Lettu Inf Josua Mangihut Tua S,
Terdakwa-II : Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku,
Terdakwa-III: Sertu Muhammad Syamsir, dan
Terdakwa-IV: Serda Pance Gereuw.

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 181 *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- d) Membebaskan para Terdakwa yaitu:
Terdakwa-I : Lettu Inf Josua Mangihut Tua S,
Terdakwa-II: Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku,
Terdakwa-III: Sertu Muhammad Syamsir, dan
Terdakwa-IV: Serda Pance Gereuw.

Dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van alle rechtsvolging*)

- e) Memulihkan hak-hak para Terdakwa yaitu:
Terdakwa-I : Lettu Inf Josua Mangihut Tua S,
Terdakwa-II : Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku,
Terdakwa-III: Sertu Muhammad Syamsir, dan
Terdakwa-IV: Serda Pance Gereuw.

Dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

- f) Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi Keadilan yang berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Atas Pleidoi Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Replik yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan menyatakan bahwa sangkalan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan suatu hak pembelaan, namun oleh karena

Hal 5 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Saksi, pengakuan Para Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lainnya telah bersesuaian sebagaimana Pasal 172 dan pasal 173 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sehingga Oditur Militer tetap berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan oditur Militer, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan menambah keyakinan Oditur Militer. Selanjutnya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

4. Jawaban Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut di atas (*Dupliek*) yang diajukan secara lisan bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Kostrad dipimpin Kakum Kostrad yaitu Kolonel Chk Deden Safarudin, S.H., NRP 11980067000177 beserta 12 (dua belas) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Kostrad Nomor Sprint/1388/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dengan disertai dengan Surat Kuasa atas nama para Terdakwa tertanggal 10 Agustus 2021 (*terlampir*).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70/IX/2021 tanggal 10 September 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan April tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 di Pos Kotis Mamba Kab. Intan Jaya Papua, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya secara bersama-sama”.

Dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Militer III-19 Jaya pura Nomor Tap/165/PM.III-19/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 menetapkan, memerintahkan kepada panitera pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-20 Jaya Pura guna dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar serta surat Kaotmil IV-20 Jaya Pura Nomor R/356/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang pelimpahan berkas perkara para Terdakwa tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 6 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Akademi Militer di Akmil Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarcab Infantri di Pusdikif Cipatat dan ditempatkan di Yonif 433 PR/JS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Pasi Intel Yonif Para Raider 433/JS/ Brigif 3/3 Kostrad dengan pangkat Lettu Inf NRP 111500000750190.
2. Bahwa Terdakwa-II atas nama Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Bancee Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Basi Intel Denma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad dengan pangkat Sertu NRP 21110148131091.
3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Secata A Malino Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Brigif Linud 3/TBS, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Montir Yonif Para Rider 433/JS dengan pangkat Sertu NRP 31970650340976.
4. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Secata "B" Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif Linud Para Raider 433/JS, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru Provost Yonif Para Rider 433/JS dengan pangkat Serda NRP 31970669900279.
5. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT, Serda Fernando Fery Tuwikiay (Saksi-3) dan Kopda Mufajirin Adi Yatma (Saksi-4) bersama 30 (tiga puluh) orang personel anggota Koramil 1705-11/Sugapa melaksanakan apel pagi di depan Koramil

Hal 7 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1705-11/Sugapa yang dipimpin oleh Danki A Satgas Yonif PR 433/3/3 Kostrad a.n. Lettu Inf Dhimas Brian, dan memberikan pengarahannya bahwa setelah apel pagi ini anggota Koramil 1705-11/Sugapa melaksanakan sweping kepada masyarakat yang membawa senjata tajam dan tanda-tanda orang yang mencurigakan seperti KSP/OPM.

6. Bahwa sekira pukul 08.45 WIT setelah selesai apel pagi dilanjutkan dengan pelaksanaan razia, pada saat itu Saksi-3 berada di tim 1 (satu) bersama 9 (sembilan) orang anggota mendapat tugas di Pos belakang Bank Papua Kab. Intan Jaya bersama Lettu Inf Dhimas Brian, sedangkan Saksi-4 berada di tim komando utama (kout) dipimpin Serka Taufikurrahman mendapat tugas di Pos depan Koramil 1705-11/Sugapa, dan sekira pukul 11.00 WIT Saksi-3 dan Saksi-4 mendengar melalui HT bahwa tim 8 (delapan) yang dipimpin Sertu Lamorisu mengamankan 2 (dua) orang masyarakat sipil yaitu Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani di samping SMA 1 Sugapa tepatnya di pangkalan ojek.
7. Bahwa setelah itu Lettu Inf Dhimas Brian melalui HT memerintahkan kepada Sertu Lamosiri untuk membawa Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani ke Koramil 1705-11/Sugapa, dan memerintahkan melalui HT Dansi Kom Satgas Yonif PR 433/3/3 Kostrad a.n. Serka Baharuddin memanggil Saksi-4 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani di Koramil 1705-11/Sugapa, dan setelah itu Saksi-4 langsung datang ke ruang loby Koramil 1705-11/Sugapa untuk menyiapkan tempat pengambilan keterangan.
8. Bahwa sekira pukul 11.15 WIT, Saksi-4 datang lalu Sertu Lamorisu dan beberapa anggota lainnya menyerahkan 2 (dua) orang sipil yaitu Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani berikut tas ranselnya masing-masing kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 menyuruh ke 2 (dua) orang sipil tersebut duduk, setelah itu Saksi-4 mengambil keterangan dengan ditemani oleh Serka Baharuddin, kemudian Saksi-4 menyuruh Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani untuk membuka jaket namun Sdr. Apinus Zanambani menolak dengan mengatakan "tidak usah, saya lagi tidak enak badan", sehingga Saksi-4 langsung berdiri dan menghampiri Sdr. Apinus Zanambani dan memukul dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan memaksa Sdr. Apinus Zanambani membuka jaketnya, setelah membuka jaketnya dibagian tangan kiri Sdr. Apinus Zanambani terlihat menggunakan gelang

Hal 8 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlambang bendera OPM, lalu Saksi-4 memerintahkan Sdr. Apinus Zanambani membuka bajunya dan terlihat kalung dari potongan botol oli warna merah bening sehingga Saksi-4 memukul Sdr. Apinus Zanambani menggunakan tangan mengepal pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa sekira pukul 12.00 WIT, Saksi-4 menghubungi Terdakwa-II dan Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) melalui HT/radio agar merapat ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk melaksanakan pemeriksaan Sdr Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani, setibanya Terdakwa-II dan Lettu Inf Febi Puji Hantara Koramil 1705-11/Sugapa tepatnya ruangan komunikasi/radio untuk melakukan pemeriksaan 2 (dua) buah handphone android merek Samsung, sementara Terdakwa-II, Saksi-4 dan Terdakwa-IV melakukan Interogasi kepada Sdr. Apinus Zanambani tetapi Sdr. Apinus Zanambani namun tidak memberikan keterangan yang benar sehingga Terdakwa-II emosi dan langsung memukul Sdr. Apinus Zanambani pada bagian bibir hingga Sdr. Apinus Zanambani berdiri dan berlari ke arah pintu depan dimana saat itu Terdakwa-IV sedang berdiri memegang senjata laras panjang jenis minimi, kemudian Sdr. Apinus Zanambani berusaha merampas senjata tersebut dengan cara menarik sambil mengatakan "saya bunuh kalian semua TNI" sehingga Terdakwa-IV menendang Sdr Apinus Zanambani hingga jatuh ke belakang lalu Terdakwa-II dan Saksi-4 memukul dengan menggunakan tangan ke arah uluh hati dan lehernya kemudian Saksi-4 kembali memukul kedua tangan dan kaki Sdr. Apinus Zanambani dengan menggunakan sepotong selang air warna hijau secara bergantian hingga tidak terkendali.
10. Bahwa setelah itu Sertu Firman Tugas Pradana datang dari belakang Koramil 1705-11/Sugapa kemudian memukul Sdr. Apinus Zanambani berulang-ulang pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali, selanjutnya Terdakwa-II mendudukkan Sdr. Apinus Zanambani ke kursi lalu Terdakwa-II mengikat kedua tangannya menggunakan tas noken milik Sdr. Apinus Zanambani supaya tidak melarikan diri, setelah itu Terdakwa-IV memukul wajah Sdr Apinus Zanambani dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali, sambil Terdakwa-II bertanya kepada Sdr. Luter Zanambani tentang keterlibatannya dengan kelompok bersenjata di Papua tetapi Sdr. Luter Zanambani tidak memberikan jawaban hanya diam saja sehingga Terdakwa-II langsung memukul menggunakan tangan mengenai bibir dan badan,

Hal 9 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian juga pemukulan yang dilakukan oleh anggota yang lainnya yang mengakibatkan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani luka-luka dan Sdr. Apinus Zanambani telungkup di lantai dalam kondisi lemas dan Sdr. Luter Zanambani duduk dilantai dengan kaki selonjor sambil tersandar ke dinding tembok.

11. Bahwa sekira pukul 16.30 WIT Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro (Saksi-2) mengumpulkan Lettu Inf Febby dan Lettu Inf Dimas Brian di depan Koramil 1705-11/Sugapa lalu Saksi-2 memrintahkan untuk memanggil Bakes a.n Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-3) agar mengecek kondisi kedua korban dan setelah dicek kemudian Saksi-III melaporkan kepada Danki a.n Lettu Inf Dimas Brian bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dunia dan Sdr. Luter Zanambani sekarat tidak sadarkan diri, selanjutnya Lettu Inf Dimas Brian menemui Saksi-2 di belakang Koramil 1705-11/Sugapa dan melaporkan bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dan Sdr. Luter Zanambani sekarat tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Lettu Inf Dimas Brian "kalau sudah begini kita hilangkan saja jejaknya" kemudian Saksi-2 dan Lettu Inf Dimas Brian sepakat membawa kedua jenazah tersebut ke kampung Mamba untuk dihilangkan jejaknya.
12. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Saksi-4 dan Terdakwa-2 langsung membungkus Sdr. Apinus Zanambani yang sudah meninggal menggunakan ponco warna loreng selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa-2 mengangkat Sdr Apinus Zanambani keluar melalui pintu belakang Koramil 1705-11/Sugapa menuju ke mobil truck wana kuning yang diparkir disamping kiri Koramil 1705-11/Sugapa sedangkan Terdakwa-IV tinggal mengawasi Sdr. Luter Zanambani di dalam loby, setelah itu Saksi-4 dan Terdakwa-II kembali lagi masuk ke dalam Koramil 1705-11/Sugapa untuk membungkus Sdr. Luter Zanambani yang masih hidup menggunakan ponco warna loreng, lalu mengangkat Sdr. Luter Zanambani yang ketika itu kondisinya telah lemas menuju ke mobil truck dan setelah di mobil truck sudah ada Terdakwa-I dan Terdakwa-III selaku pengemudi mobil Truck lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-III menaikkan Sdr Luter Zanambani ke atas bak truck, setelah itu Terdakwa-I naik ke truck dan duduk di depan di samping Terdakwa-III sedangkan Terdakwa-IV dan Terdakwa-II berada di belakang bak truck bersama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-III membawa truck memutar melewati bandara Bilorai Sugapa tiba-tiba

Hal 10 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Terdakwa-II memukul-mukul bak belakang truck sehingga Terdakwa-III menghentikan truck di dalam Bandara Sugapa lalu Terdakwa-II mengatakan "ijin Danton yang satu sudah meninggal juga" lalu Terdakwa-IV mencari tempat untuk mengubur Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani, tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa-IV menyampaikan kepada Terdakwa-I dengan mengatakan "bagaimana ini Danton, petunjuk tidak ada tempat" lalu Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV berembuk dan Terdakwa-I memutuskan "kita bakar saja" lalu Terdakwa-I perintahkan ke Pos Kotis Mamba.

14. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa-I bersama Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV tiba di pos Kotis Mamba, lalu Terdakwa-III langsung memundurkan mobil truck kebelakang tepatnya di tempat pembakaran pos Kotis Mamba, selanjutnya Terdakwa-IV bersama Terdakwa-II mencari seng di perumahan Capil yang berada disamping Kotis Mamba, sedangkan Terdakwa-III mencari batang pohon kayu bulat yang sudah dibelah dan kering di sekitar Kotis Mamba lalu Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV menyusun kayu bakar di atas seng setinggi kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa-II bersama Terdakwa-III dan Terdakwa-IV menuju mobil truck, setelah itu Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani diturunkan dari bak truck lalu Terdakwa-I memimpin doa bersama secara agama Kristen dengan mengatakan "mari kita berdoa menurut agama masing-masing".
15. Bahwa setelah itu Terdakwa-IV dan Terdakwa-II naik ke atas mobil truck lalu menurunkan kedua korban (Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) dibantu oleh Terdakwa-III, selanjutnya Terdakwa-II turun dari atas bak truck dan membantu Terdakwa-III mengangkat korban untuk diletakkan di atas tumpukan kayu bakar dengan posisi kedua korban masing-masing korban Sdr. Luter Zanambani dan diatasnya korban Sdr Apinus Zanambani, kemudian di tumpuk kayu di atasnya disusun setinggi kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu ban bekas mobil yang sudah tidak dipakai dinaikkan di atasnya, lalu Terdakwa-II mengambil solar dari tangki mobil truck dengan cara disedot menggunakan selang ke ciregen, setelah itu menyiram tumpukan kayu tersebut dengan solar lalu Terdakwa-II membakar tumpukan kayu tersebut dengan menggunakan korek gas.
16. Bahwa setelah terbakar sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-2 keluar dari ruangnya menuju ketempat pembakaran dan bertanya kepada

Hal 11 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Terdakwa-I "apa ini" Terdakwa-I menjawab "ijin Komandan ini korban yang dibakar" Saksi-2 mengatakan "goblok kamu Yance kenapa tidak laporan dulu sama saya" setelah itu Saksi-2 memerintahkan tidak boleh ada anggota lain yang merapat ketempat pembakaran selain Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV sampai selesai, setelah itu Saksi-2 kembali ke ruangnya, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT (tanggal 22 April 2020) jenazah Sdr Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani selesai terbakar tetapi Terdakwa-I bersama Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV masih menunggu karena bara api masih menyala.

17. Bahwa sekira pukul 16.00 WIT bara api sudah padam lalu Terdakwa-IV mengambil karung plastik beras warna putih bergaris biru bekas tempat logistik di pinggir dapur sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya Terdakwa-IV bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III memasukkan debu bekas pembakaran jenazah korban Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani ke dalam karung plastik tersebut, setelah itu karung tersebut di naikan dibelakang bak mobil truck warna kuning, kemudian Terdakwa-III mengendarai truck bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV menuju ke sungai Sugapa membawa abu jenazah pembakaran Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang jaraknya sekitar kurang lebih 3 (tiga) Km dari Kotis Mamba.
18. Bahwa sekira pukul 16.45 WIT Terdakwa-III bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV sampai di sungai Sugapa, kemudian Terdakwa-III memundurkan truck ke dalam sungai lalu Terdakwa-IV turun dari bak truck memegang senjata SS2 V4 dan langsung menyeberangi sungai untuk melaksanakan pengamanan sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dari atas bak truck membuka ikatan karung selanjutnya abu dituang ke sungai, selanjutnya sekira pukul 17.10 WIT Terdakwa diperintahkan mundur dan karung bekas abu jenazah dibakar dan dibuang kesungai Sugapa oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-III, setelah itu Terdakwa-I bersama Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV kembali ke Kotis Mamba, setibanya di pos Kotis Mamba Terdakwa-I melaporkan kepada Saksi-2 kalau abu jenazah Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani telah dibuang di sungai di bawah Bandara Bilogae, kemudian Saksi-2 sampaikan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV jangan sampai ada yang tahu, jangan terulang lagi walaupun dia OPM kita sesuaikan prosedur penanganannya.



19. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengetahui korban (Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) telah meninggal dunia kemudian di naikkan ke atas truck selanjutnya di bawa ke daerah Bandara Bilorai Sugapa kemudian berbalik arah kembali ke Pos Kotis Mamba lalu membakar jasad kedua korban tersebut, selanjutnya abu jenazah tersebut diisi di dalam karung lalu di bawa dengan menggunakan truck warna kuning selanjutnya di buang ke sungai Sugapa merupakan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya jenazah kedua korban masing-masing atas nama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 181 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer sebagaimana tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar-benar mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan atas diri para Terdakwa dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan sudah diperiksa berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi tersebut sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi - 1.

Nama lengkap : Yudy Adrian Saputro
Pangkat/NRP : Mayor Inf / 110030024481181
Jabatan : Danyonif PR 433/JS (Jabatan saat ini Pamen Kostrad)
Kesatuan : Brigif Para Raider 3/TBS Divif 3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Lampung, 11 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif PR 433/JS Jl. Poros Bantimurung Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Mayor Inf Yudy Ardian Saputro hadir dipersidangan ini sebagai Saksi-1 dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran orang lain secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk menguak peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

3. Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sejak bulan November 2019 di saat melaksanakan Satgas Pamtas Mobile di Sugapa Intan Jaya Kabupaten Nabire dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

4. Bahwa Saksi mendapatkan penugasan sebagai Danyon Para Raiders 433/JS untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di wilayah Papua berdasarkan direktif dari Panglima TNI Nomor Sprint/2086/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dengan jumlah personil ± 450 (empat ratus lima puluh) orang.

5. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT, saat itu Saksi berada di Pos Kotis yaitu kampung Mamba kemudian Lettu Inf Dhimas Brian (Danki) melaporkan melalui HT akan melaksanakan sweeping di sebagaimana protap di sekitar bandara Bilogae Sugapa, pangkalan ojek, depan pasar Sugapa dan atas pasar Sugapa.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIT, Lettu Inf Dhimas Brian melaporkan kepada Saksi melalui HT bahwa dari hasil sweeping tersebut didapati 2 (dua) orang sipil yang dicurigai sebagai anggota pendukung KSP/OPM selanjutnya dibawa ke kantor Koramil 1705-11/Sugapa untuk diinterogasi berikut dengan tas ransel masing-masing.

7. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Lettu Inf Feby Puji Hantara (Pasi Intel) untuk melakukan Interogasi terhadap 2(dua) orang yang masyarakat sipil tersebut, yang akhirnya kemudian diketahui bernama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani.

8. Bahwa berdasarkan laporan dari Lettu Inf Feby Puji Hantara kepada Saksi, saat diinterogasi para korban tersebut bersikap tidak kooperatif dan melakukan perlawanan saat diminta untuk membuka jaketnya karena dicurigai ada senjata tajam dan saat diminta untuk memperlihatkan handphone milik mereka masing-masing, karena dicurigai di dalam Handphone tersebut terdapat foto-foto dan rekaman video yang ada kaitannya dengan kegiatan kelompok KSP/OPM. Bahkan para korban sempat akan

Hal 14 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus rekaman dan gambar-gambar yang ada di dalam Handphone tersebut.

9. Bahwa saat para korban berhasil dibuka jaketnya secara paksa, ditemukan kalung dari tutup oli bekas berwarna merah bening dan gelang berlambang bintang kejora yang mereka pakai, hal ini menambah kecurigaan para Terdakwa sehingga terjadilah pemukulan, apalagi ketika para korban berusaha untuk menghapus rekaman foto-foto yang ada di dalam Handphone milik mereka.

10. Bahwa saat akan diperiksa lebih lanjut oleh Kopda Mufajirin Adi Yatma, seketika itu korban atas nama Sdr. Apinus Zanambani lari dan menghampiri Serda Pance Gereuw dengan maksud untuk merampas senjata SO Minimi yang dipegang olehnya sambil berteriak "saya bunuh semua kalian TNI", seketika itu terjadilah pemukulan bertubi-tubi terhadap para korban tersebut dan mengakibatkan korban atas nama Sdr. Apinus Zanambani meninggal dunia sedangkan Sdr. Luther Zanambani dalam kondisi kritis.

11. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT, Saksi akhirnya datang ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk melihat kondisi para korban tersebut dan kemudian Saksi memerintahkan untuk memanggil Serda Fernando Fery Tuwiliay (Bintara Kesehatan) untuk melakukan pemeriksaan terhadap para korban tersebut, dan dari hasil pemeriksaan korban tersebut diketahui bahwa Sdr. Apinus Zanambani sudah meninggal dunia sedangkan Sdr. Luther Zanambani dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri.

12. Bahwa mengetahui kondisi genting tersebut selanjutnya Saksi memanggil Lettu Inf Feby Puji Hantara (Pasi Intel) dan Lettu Inf Dhimas Brian dan memerintahkan untuk "mengamankan" para korban agar tidak diketahui orang lain lagi. Selanjutnya Saksi meninggalkan Koramil 1705-11/Sugapa untuk melanjutkan keliling ke Pos-pos lainnya selanjutnya kembali ke Kotis Mamba.

13. Bahwa sekira pukul 20.30 WIT, saat itu Saksi terbangun dari tidurnya di Kotis Mamba, Saksi mendapati ada kobaran api besar di dekat dapur bagian belakang Kotis, selanjutnya Saksi mendatangi lokasi tempat kobaran api tersebut dan mendapati disana sudah ada Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, Saksi kemudian menanyakan apa yang sedang berlangsung dan apa yang terbakar sedemikian besar apinya. Dan atas pertanyaan Saksi tersebut dijawab oleh Terdakwa-I (Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon) bahwa yang

Hal 15 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terbakar adalah 2(dua) orang korban meninggal tadi siang.

14. Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian memarahi para Terdakwa tersebut, dan mengatakan: "Goblok kamu Yance, kenapa tidak laporan dulu sama saya", kemudian Saksi memerintahkan kepada para Terdakwa untuk tidak membiarkan seorang pun datang ke lokasi pembakaran itu, dengan maksud agar peristiwa pembakaran ini tidak menyebar kemana-mana lagi hingga diketahui orang lain, selain para Terdakwa itu.

15. Bahwa 22 April 2021 sekira pukul 17.00 WIT, Saksi menerima laporan dari Terdakwa-I yang melaporkan bahwa abu jenazah dari para korban tersebut sudah ditabur dan dibuang ke sungai Sugapa, selanjutnya Saksi menasehati para Terdakwa agar peristiwa ini tidak diketahui orang lain lagi dan tidak boleh terulang lagi dimasa yang akan datang. Selanjutnya Saksi memerintahkan para Terdakwa kembali ke poskonya masing-masing.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2.

Nama lengkap : Fernando Fery Tuwiliay
Pangkat/NRP : Serda / 21180197160896
Jabatan : Bintara Kesehatan
Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS
Tempat tanggal lahir : Sorong, 1 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider 433/JS Jl. Poros Bantimurung Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Fernando Fery Tuwiliay hadir dipersidangan ini sebagai Saksi-2 dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran orang lain secara bersama-sama.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk menguak peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sejak bulan

Hal 16 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 di saat melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di wilayah Sugapa Intan Jaya Kabupaten Nabire dalam hubungan atasan - bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

4. Bahwa Saksi mendapatkan perintah penugasan mengikuti Satgas Pamtas RI-PNG bersama dengan Batalyon Para Raiders 433/JS sebagai Bintara Kesehatan.

5. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT, Saksi mengikuti apel pagi tim Satgas Yonif 433/JS yang dipimpin oleh Lettu Inf Dhimas Brian (Danki) dengan agenda hari itu yaitu akan melaksanakan sweaping kepada masyarakat sesuai protap khususnya bagi masyarakat yang membawa senjata tajam, senjata api dan tanda-tanda orang yang mencurigakan seperti KSP/OPM, selanjutnya perintahnya apabila ditemukan tanda-tanda orang yang mencurigakan maka langsung dibawa ke Pos Koramil 1705-11/Sugapa untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan yang tidak terindikasi agar dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya.

6. Bahwa setelah apel pengecekan Saksi bersama tim 1 (satu) dengan 9 (sembilan) orang personil mendapat pos di belakang Bank Papua bersama Lettu Inf Dhimas Brian (Danki) dan sekira pukul 13.00 WIT, Saksi mendengar informasi melalui HT bahwa Sertu Lamorisu bersama timnya telah mengamankan masyarakat di pos pangkalan ojek yang dicurigai KSP/OPM.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT, Saksi kembali ke Koramil Sugapa dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Lettu Inf Dhimas Brian (Danki) dan diperintahkan untuk istirahat, namun pada saat Saksi menuju akan ke kamar belakang tepatnya saat melewati samping kantor Koramil Sugapa, Saksi dipanggil oleh Pratu Nendi (Takes) yang mengatakan "Ijin Bakes dipanggil pasi Intel";

8. Bahwa Saksi kemudian masuk ke dalam Koramil Sugapa dan saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang masyarakat dengan kondisi muka memar berlumuran darah dengan ciri-ciri badan gemuk muka brewok (Sdr. Apinus Zanambani) dalam posisi telentang menyamping kiri lalu Saksi langsung mendekati Sdr. Apinus Zanambani dan memeriksa/meraba nadinya pada bagian leher dan hidung akan tetapi sudah tidak teraba adanya denyutan yang menandakan korban sudah tidak bernapas/meninggal dunia, sedangkan yang satunya dengan ciri-ciri badan kurus tidak brewok (Sdr. Luter Zanambani) dalam posisi duduk kaki lurus dan terlihat masih bergerak dan masih

Hal 17 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan setelah itu Saksi keluar dari ruangan Koramil Sugapa;

9. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Lettu Inf Puji Hantara (Pasi-1/Intel) dengan mengatakan "ijin pasi satu orang sudah tidak bernapas dan sudah meninggal" jawab Lettu Inf Puji Hantara "sudah lanjutkan kegiatanmu" setelah itu Saksi langsung pergi makan malam dan istirahat di kamar belakang Koramil Sugapa.

10. Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui saat terjadinya peristiwa tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban tersebut karena Saksi memang tidak berada di tempat saat kejadian berlangsung.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3.

Nama lengkap : Mufajirin Adi Yatma
Pangkat/NRP : Kopda/31090263140590
Jabatan : Ta Jurlis Si Intel Mabrigif PR
3/3/Kostrad
Kesatuan : Denma Brigif PR 3/3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Maros, 27 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 3/3 Kostrad di Jl. Poros
Batangase - Kariango.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Mufajirin Adi Yatma hadir di persidangan ini sebagai Saksi-3 dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran orang lain secara bersama-sama.

2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi;

3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sejak bulan November 2019 di saat melaksanakan Satgas Pamtas di Sugapa Intan Jaya Kabupaten Nabire dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 18 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 07.00 WIT, Saksi bertemu dengan Lettu Inf Dimas (Danki A Satgas Yonif PR 433/3/3 Kostrad) di samping kamar mandi Koramil Sugapa kemudian Lettu Inf Dhimas memberitahukan bahwa personel akan melaksanakan razia masyarakat yang membawa Senpi dan Sajam, selanjutnya Saksi mengikuti apel pukul 08.00 WIT di depan Koramil 1705-11/Sugapa;

5. Bahwa sekira pukul 08.30 WIT, Saksi bersama \pm 30 (tiga puluh) orang melaksanakan apel pengecekan di depan Koramil Sugapa diambil oleh Lettu Inf Dhimas Brian dengan pengarahan mengenai pembagian tim dan titik-titik lokasi yang akan dirazia, setelah pengarahan selesai kemudian masing-masing Dantim memberi penekanan ulang dan arahan, lalu sekira pukul 08.45 WIT apel selesai dilanjutkan dengan pelaksanaan razia dan saat itu Saksi berada di tim Komando utama (Kout) dipimpin oleh Serka Taufikurrahman di lokasi depan Koramil Sugapa;

6. Bahwa sekira pukul 12.00 WIT, Saksi mendengar melalui HT bahwa anggota Tim 8 (delapan) yang dipimpin Sertu Lamorisu berhasil mengamankan 2 (dua) orang warga masyarakat Papua yang mencurigakan karena menolak saat diperiksa di titik lokasi samping SMA 1 Sugapa tepatnya di dekat pangkalan ojek, setelah itu Lettu Inf Dhimas melalui HT memerintahkan agar 2 (dua) orang tersebut di bawa ke Koramil Sugapa, lalu Lettu Inf Dimas memerintahkan Serka Baharuddin (Dansi Kom Satgas Yonif PR 433/3/3 Kostrad) memanggil Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang terduga KSP/OPM bertempat di Koramil Sugapa.

7. Bahwa sekira pukul 11.30 WIT, datanglah Sertu Lamorisu dengan beberapa anggota lainnya bersama 2 (dua) orang masyarakat Papua tersebut, lalu Sertu Lamorisu menyerahkannya kepada Saksi 2(dua) orang tersebut dalam kondisi awal sehat wala'fiat dan masing-masing membawa tas ransel gunung, lalu Saksi menyuruh mereka berdua duduk, kemudian Saksi meminta ijin kepada Sertu Lamorisu untuk memanggil Serka Baharuddin agar menemani dan mendampingi Saksi melaksanakan interogasi dan setelah Serka Baharuddin datang lalu Saksi mulai melakukan interogasi terhadap 2(dua) orang tersebut;

8. Bahwa dari hasil keterangan awal 2(dua) orang tersebut Saksi ketahui nama orang yang

Hal 19 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kacamata riben/hitam mengaku bernama Sdr. Apinus Zanambani asal dan tinggal di Wandai sedangkan yang satu bernama Sdr. Kardo (Sdr. Luter Zanambani) asal dan tinggal di Wandai dan keduanya masih memiliki hubungan kerabat (sepupu), adapun tujuan mereka berdua ke Sugapa hanya untuk jalan-jalan;

9. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh mereka berdua untuk membuka jaketnya masing-masing, akan tetapi Sdr. Apinus Zanambani menolak untuk membuka jaketnya sambil mengatakan “tidak usah, saya lagi tidak enak badan”, tetapi Saksi langsung berdiri dan menghampiri Sdr. Apinus Zanambani lalu memukul menggunakan tangan mengepal mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi memaksa Sdr. Apinus Zanambani untuk membuka jaketnya, tetapi Ybs. hanya membuka jaket bagian tangan kanan, selanjutnya Saksi memaksa menarik jaket tangan kirinya dan terlihat gelang berlambang bendera OPM dipergelangan tangan kirinya, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Apinus Zanambani untuk membuka bajunya dan Saksi melihat kalung dari potongan botol oli warna merah bening yang Saksi ketahui merupakan salah satu ciri-ciri dari anggota atau pendukung TPN/OPM, spontan Saksi berdiri dan memukul Sdr. Apinus Zanambani menggunakan tangan mengepal mengenai pipi sebelah kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali;

10. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap isi tas ransel milik Sdr. Apinus Zanambani dan mendapatkan berupa:

- a. 2 (dua) pasang pakaian
- b. 10 (sepuluh) buah ubi jalar bakar di dalam kantong plastik warna hitam
- c. 1 (satu) buah HP merk Samsung Android
- d. 2 (dua) buah HP merek Nokia
- e. 1 (satu) buah tas noken (tas sandang) rajut kulit kayu khas masyarakat Papua.

Sedangkan terhadap isi tas ransel milik Sdr. Luter Zanambani Saksi mendapatkan berupa:

- a. 3 (tiga) pasang pakaian
- b. 10 (sepuluh) buah ubi jalar bakar di dalam kantong plastik warna hitam
- c. 1 (satu) buah noken (tas sandang) rajut kulit kayu khas masyarakat Papua bergambar bendera bintang kejora.
- d. 1 (satu) buah HP merek Samsung Android dalam kantong jaket.

Hal 20 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa setelah itu sekira pukul 12.30 WIT, Lettu Inf Feby Hantara bersama Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku (Terdakwa-II) datang ke ruang lobby Koramil Sugapa, kemudian Saksi melaporkan perihal temuan barang dalam tas milik Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani. Selanjutnya Lettu Inf Feby Hantara memerintahkan untuk mengamankan barang-barang temuan tersebut untuk digunakan memperdalam informasi terhadap 2(dua) orang masyarakat tersebut;

12. Bahwa sekira pukul 12.45 WIT, Saksi mengambil handphone milik Sdr. Luter Zanambani tetapi handphonenya terkunci (menggunakan password), lalu Saksi meminta agar Ybs. Memberikan passwordnya tetapi Sdr. Luther Zanambani memberikan password yang salah sehingga Saksi langsung memukul Sdr. Luter Zanambani menggunakan tangan kiri mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan dada kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. Luter Zanambani masih memberikan password yang salah lalu Saksi memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bibir, perut dan rahang sebelah kiri sebanyak beberapa kali (tidak terhitung), sehingga akhirnya korban memberikan sandi angka handphone yang benar dan Saksi akhirnya berhasil membuka handphone milik Sdr. Luter Zanambani;

13. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan handphone milik Sdr. Luter Zanambani kepada Serka Baharuddin untuk diperiksa isi handphonenya dengan menggunakan laptop, setelah itu Serka Baharuddin memanggil Saksi dan memperlihatkan isi handpone tersebut ada foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan TPN/OPM, kemudian Saksi lantas memperlihatkan beberapa foto kepada Sdr. Luter Zanambani, namun tiba-tiba Sdr. Apinus Zanambani lari menuju ke arah Terdakwa-IV yang berada di pintu loby sambil memegang senjata SO Minimi dan korban mencoba menarik senjata minimi yang disandang oleh Terdakwa-IV sambil berkata **"saya bunuh kalian semua TNI"**, namun Terdakwa-IV langsung memukul Sdr. Apinus Zanambani menggunakan tangan mengepal kearah bagian leher dan perut sebanyak beberapa kali, lalu Saksi datang untuk menarik Sdr. Apinus Zanambani sambil memukul sampai korban terbaring dilantai, kemudian Saksi dan Terdakwa-IV memukul Sdr. Apinus Zanambani secara bersama-sama berulang kali tanpa terkontrol, setelah itu Saksi memegang kedua tangan Sdr. Apinus Zanambani dan mengambil tas noken milik Sdr. Luter Zanambani lalu mengikat tangan Sdr. Apinus Zanambani dan mendudukkan di



dinding sebelah kiri pintu masuk loby Koramil Sugapa;

14. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil handphone milik Sdr. Apinus Zanambani dan meminta agar Ybs. memberitahukan sandi polanya (password) tetapi Sdr. Apinus Zanambani tidak mau, sehingga Saksi kembali memukul Sdr. Apinus Zanambani menggunakan selang warna hijau ke bagian punggung sebanyak beberapa kali, setelah itu Sdr. Apinus Zanambani meminta handponenya untuk membukanya, lalu Saksi memberikan HP nya, tetapi Saksi melihat layar handphone berwarna putih sehingga Saksi langsung merampas HP tersebut dan ternyata HP tersebut sudah "direset" atau "diatur kembali" ke pengaturan awal sehingga mengakibatkan hilangnya file-file dan dokumen yang belum sempat Saksi lihat, lalu dengan marah Saksi melempar HP tersebut ke wajah Sdr. Apinus Zanambani kemudian Saksi mengambil selang dan memukul Sdr. Apinus Zanambani ke bagian punggung sebanyak beberapa kali, lalu datang lagi Serda Pance Gereuw (Terdakwa-IV) sambil bertanya "kenapa" Saksi menjawab "mereset HP nya sehingga file dan dokumen ikut terhapus" kemudian Terdakwa-IV ikut memukul Sdr. Apinus Zanambani dan sempat mereka ditenangkan oleh Lettu Inf Feby Hantara;

15. Bahwa sekira pukul 14.15 WIT, Serka Baharuddin berteriak dari lorong "Ijin, Fajrin dan Pasi Intel dipanggil menghadap Komandan di Honai (gubuk)" kemudian Saksi dan Lettu Inf Feby Hantara menghadap Mayor Inf Yudy Ardyen (Saksi-1) di Honai, setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Saksi "Fajrin, apa hal yang menonjol?" Saksi jawab "Ijin kami menemukan beberapa foto dan aksesoris yang berhubungan dengan TPN/OPM", selanjutnya Saksi-1 pergi ke arah ruang lobi di dampingi oleh Lettu Inf Feby Hantara, sedangkan Saksi menuju ke kamar yang berada di belakang Koramil Sugapa untuk makan siang dan istirahat sambil menunggu petunjuk dan perintah selanjutnya dari Lettu Inf Feby Hantara;

16. Bahwa sekira pukul 18.30 WIT, Saksi keluar dari dalam kamar dan bertemu dengan Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-II) dan menyampaikan "tadi saya telah memeriksa keadaan dua orang tersebut dan ternyata salah satunya (Sdr. Apinus) sudah tidak bernafas dan denyut nadi tidak ada" Saksi jawab "berarti sudah meninggal dunia?" jawab Saksi-II "iya", kemudian Saksi menuju ke ruang lobi dan melihat Sdr. Apinus Zanambani dalam posisi terlentang di tengah ruang loby ditutupi ponco, selanjutnya Saksi pergi mencari Lettu Inf Feby Hantara dan bertemu dengan Lettu Inf Dimas di

Hal 22 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



belakang Koramil Sugapa lalu Saksi bertanya "ijin Pasi Intel dimana?" jawab Lettu Inf Dimas "lagi menghadap komandan, Fajrin yang satunya meninggal (Sdr. Apinus)" Saksi jawab "Siap monitor Danki, ijin petunjuk Dansatgas bagaimana Danki?" jawab Lettu Inf Dimas "saya juga belum tahu";

17. Bahwa sekira pukul 19.20 WIT, Saksi pergi ke ruang loby dan setelah sampai diruang loby Saksi melihat Sdr. Luter Zanambani dalam posisi bersandar di dinding dan jenazah Sdr. Apinus Zanambani masih di tengah ruangan ditutupi ponco dan Terdakwa-II sedang duduk di kursi memegang handphone sedangkan Terdakwa-IV duduk di kursi panjang, kemudian datang Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon (Terdakwa-I) memerintahkan Saksi dan Terdakwa-II untuk mengangkat jenazah Sdr. Apinus Zanambani ke truk, setibanya di truk sudah ada Terdakwa-I dan Sertu Muhammad Syamsir (Terdakwa-III) berdiri di belakang truk, setelah jenazah Sdr. Apinus Zanambani dinaikkan keatas truk kemudian Terdakwa-I perintahkan Saksi agar naik truk untuk memperbaiki posisi jenazah Sdr. Apinus Zanambani dan tidak lama kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-IV datang membawa Sdr. Luter Zanambani dengan cara dipapah, selanjutnya Saksi membantu menaikkan Sdr. Luter Zanambani keatas bak truk lalu Terdakwa-I perintahkan agar Terdakwa-II dan Terdakwa-IV naik ke bak truk sedangkan Saksi diperintahkan turun dari bak truk, kemudian Saksi melihat Terdakwa-III mengemudikan truk keluar dari Koramil Sugapa belok kanan menuju kearah bandara Bilogae Kabupaten Intan Jaya;

18. Bahwa selanjutnya Lettu Inf Dhimas mengatakan kepada Saksi "bagaimana bekas darah yang ada di lobi" jawab Saksi "Siap, sebentar saya bersihkan bersama adik-adik leting", sekira pukul 20.45 WIT, Saksi pergi ruang lobi Koramil Sugapa lalu memanggil Prada Gilang, Prada Wahyudi dan Prada Atep dan 3 (tiga) orang anggota untuk membersihkan bekas darah yang berada di lobi menggunakan air dan sabun, selesai sekira pukul 22.15 WIT selanjutnya Saksi dan anggota lainnya menuju ke kamar untuk membersihkan badan dan istirahat;

19. Bahwa pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 06.30 WIT, Lettu Inf Dhimas datang menemui Saksi di kamar, kemudian mengajak Saksi ke depan kamar mandi dan memerintahkan Saksi untuk membakar barang-barang milik Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani lalu Saksi pergi mengambil 2 (dua) tas ransel tersebut di dapur dekat genset dan menuju ke belakang dapur lalu

Hal 23 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengeluarkan semua barang dari dalam kedua ransel dan dibakar menggunakan bensin satu persatu disaksikan oleh Lettu Inf Dimas, selanjutnya seminggu kemudian Saksi bertemu dengan Lettu Inf Feby Hantara dan Terdakwa-II di kamar lalu Lettu Inf Feby Hantara menyampaikan bahwa jenazah Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dibawa ke Komando Taktis (Mamba) Satgas Yonif 433/3/3 Kostrad kemudian di bakar di belakang kotis dekat dapur.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana diuraikan tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 atas nama Sdr. Jaya Zanambani tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 155 Ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Saksi-4 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Polisi Militer yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dan di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Jaya Zanambani
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Zanamba, 13 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Zanamba Kab. Intan Jaya, Nabire.
No. HP 085263822794.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan tidak ada hubungan keluarga atau family, sedangkan dengan Sdr. Apinus Zanambani (korban) Saksi kenal sebagai anak kandungnya dan Sdr. Luter Zanambani (korban) Saksi kenal sejak kecil dalam hubungan sebagai adik kandungnya;
2. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 16.00 WIT, Saksi berada di kampung Zanamba Kabupaten Intan Jaya, kemudian ada keluarga Saksi yang datang menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani ditangkap oleh TNI dan ditahan di Koramil 1705-

Hal 24 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Sugapa karena Virus corona (covid-19) nanti ± 15 (lima belas) hari ke depan baru dikeluarkan, tetapi setelah 16 (enam belas) hari kemudian Sdr. Apinus Zanambani dan sdr. Luter Zanambani tidak kembali kerumah;

3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 Saksi pergi ke Koramil 1705-11 Sugapa dan setelah sampai di Koramil 1705-11 Sugapa Saksi bertemu dengan Sertu Rudolof Bastian lalu Saksi bertanya keberadaan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, kemudian Sertu Rudolof Bastian jawab "kedua orang tersebut sudah dipulangkan ke kampung Bilai Kabupaten Intan Jaya" lalu jawab Saksi "itu kampungnya bukan di Bilai tetapi kampungnya di Zanamba Kecamatan Hitadipa dan anak itu diantar pake motor atau pake mobil?" tetapi Sertu Rudolof Bastian tidak menjawab lalu Saksi bertanya kepada Sertu Rudolof Bastian "dimana itu anak saya mau lihat?" Sertu Rudolof Bastian tidak menjawab lagi;
4. Bahwa selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Koramil 1705-11 Sugapa menuju ke Polsek Intan Jaya untuk melaporkan tentang hilangnya anak dan saudara Saksi yaitu Sdr Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani, kemudian Saksi dan keluarganya sudah melakukan pertemuan dengan pihak Pemda, TNI dan Polri tetapi hasilnya tidak ada dan sampai dengan sekarang Sdr Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi-4 sebagaimana dibacakan dari BAP POM sebagaimana diuraikan di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (5) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim memandang perlu untuk menghadirkan Saksi-saksi Verbalisan dalam hal ini penyidik Polisi Militer berkaitan dengan berkas perkara dan tata cara penyidikan dalam perkara *aquo*.

Saksi-5. (Saksi Verbalisan-1 dari Penyidik Pomdam XIV/Hsn)

Nama lengkap : Arikwansa
Pangkat/NRP : Lettu CPM / 21960187620774
Jabatan : Dansatlak Idik
Kesatuan : Pomdam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir : Tamalate, 11 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 25 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil POM Jl. Kalimantan No. 93
Kec. Wajo Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu CPM Arikwansa hadir di persidangan ini sebagai Saksi-5 (Saksi tambahan) dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran orang lain secara bersama-sama.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
3. Bahwa Saksi merupakan Dansatlak Idik di Pomdam XIV/Hsn dan sudah menjadi penyidik selama \pm 6 (enam) tahun, dan Saksi sudah disumpah sebagai penyidik oleh Danpuspom (dilengkapi dengan Berita Acara penyumpahannya), Saksi sebelumnya sudah pernah mengikuti kursus Perwira Penyidik di Pusdik POM Cimahi.
4. Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penyidikan berkas perkara atas nama Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dkk dengan Nomor berkas Perkara BP-20/A-20/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.
5. Bahwa Saksi mendapatkan perintah Danpomdam XIV/Hsn untuk melakukan penyidikan atas permintaan bantuan penyidikan dari Pomdam XVII/Cendrawasih terhadap perkara para Terdakwa ini dengan dilengkapi surat perintah namun tidak Saksi masukan dalam berkas perkara para Terdakwa ini.
6. Bahwa Saksi mengakui hanya melakukan 1(satu) kali pemeriksaan saja terhadap Terdakwa atas nama Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku dalam 1(satu) waktu pemeriksaan yang sama dengan dakwaan pasal yang berbeda yaitu di berkas atas nama Terdakwa Lettu Inf Feby Puji Hantara dakwaan Pasal 170 ayat (1) Junto ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan di berkas perkara atas nama Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dalam dakwaan pasal 181 Juncto Pasal 55 KUHP, dimana berkas perkaranya merupakan *copypaste* dari berkas perkara yang lain.
7. Bahwa Saksi mengetahui penyidik atas nama Serka Ardi NRP 31970306810376 yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sertu

Hal 26 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktapianus Sangga Kalatiku adalah merupakan penyidik yang belum disumpah sebelumnya dan saat pemeriksaan Saksi tidak ikut mendampingi sebagaimana seharusnya, namun Saksi langsung saja menandatangani berkas perkara tersebut setelah selesai dibuat.

8. Bahwa Saksi juga mengakui terhadap pemeriksaan tambahan Terdakwa atas nama Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku yang diperiksa oleh Serka Ardi NRP 31970306810376 juga dilakukan hanya 1(satu) kali untuk terhadap 2(dua) berkas yang berbeda dengan pasal dan dakwaan yang berbeda juga dan Saksi juga tidak ikut mendampingi namun pada bagian akhirnya ikut menandatangani.

Atas keterangan Saksi-5 sebagaimana diuraikan tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6. (Saksi Verbalisan-2 dari Penyidik Pomdam XIV/Hsn)

Nama lengkap : Abdul Haris
Pangkat/NRP : Serma / 3920830930271
Jabatan : Ba Riksa / Penyidik
Kesatuan : Pomdam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir : Makassar, 10 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Banta-bantaeng No. 61 Kec. Rappocini Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Abdul Haris hadir di persidangan ini sebagai Saksi-6 (Saksi tambahan) dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran orang lain secara bersama-sama.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
3. Bahwa Saksi merupakan Bintara pemeriksa di Pomdam XIV/Hsn dan sudah menjadi penyidik selama lebih kurang \pm 12 (dua belas) tahun, Saksi sudah disumpah sebagai penyidik oleh Danpuspom sekira tahun 2010 yang lalu.
4. Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penyidikan berkas perkara atas nama Lettu Inf Josua Mangihut

Hal 27 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Simbolon dkk dengan Nomor berkas Perkara BP-20/A-20/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.

5. Bahwa Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyidikan atas permintaan bantuan penyidikan dari Pomdam XVII/Cendrawasih terhadap perkara para Terdakwa ini, namun tanpa dilengkapi dengan surat perintah penyidikan.

6. Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa hanya atas arahan pertanyaan yang sudah disiapkan dari Tim Investigasi dari Puspomad yang hadir pada saat itu.

7. Bahwa Saksi mengakui telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas nama Serda Pance Gereuw pada pemeriksaan awal dan pada pemeriksaan tambahan, namun pemeriksaan tersebut dilakukan hanya 1(satu) kali dengan waktu yang sama untuk 2(dua) berkas berbeda yaitu pada berkas Lettu Inf Feby Hantara dkk Nomor register 82-K/PM.III-16/AD/IX/2021 dan terhadap berkas perkara Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon Nomor Register 83-K/PM.III-16/AD/IX/2021.

8. Bahwa saat pemeriksaan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa foto-foto OTK diduga TPN/OPM namun terhadap sumber barang bukti tersebut diambil tidak dihadirkan dalam berkas karena sebelumnya memang tidak dilakukan penyitaan sebagaimana mestinya.

9. Bahwa Saksi mengakui hanya melakukan 1(satu) kali pemeriksaan saja terhadap Terdakwa Saksi atas nama Serda Fernando Fery Tuwiliay dalam 1(satu) waktu pemeriksaan yang sama untuk 2(dua) berkas yang berbeda yaitu di berkas atas nama Terdakwa Lettu Inf Feby Puji Hantara dakwaan Pasal 170 ayat (1) Juncto ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan di berkas perkara atas nama Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dalam dakwaan pasal 181 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas keterangan Saksi-6 sebagaimana diuraikan tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7. (Saksi Verbalisan-3 dari Penyidik Pomdam XIV/Hsn)

Nama lengkap : Deni Eko Setiawan
Pangkat/NRP : Serka / 2108027202987
Jabatan : Baurmin Satlak Idik
Kesatuan : Pomdam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir : Kota baru, 10 Septembe 1987

Hal 28 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil POM Jl. Kalimantan No. 93
Blok E-3 Kel. Wajo Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Deni Eko Setiawan hadir di persidangan ini sebagai Saksi-7 (Saksi tambahan) dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran orang lain secara bersama-sama.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
3. Bahwa Saksi merupakan Bintara pemeriksa di Pomdam XIV/Hsn dan sudah menjadi penyidik selama lebih kurang \pm 10(sepuluh) tahun, Saksi sudah disumpah sebagai penyidik oleh Danpuspom.
4. Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penyidikan berkas perkara atas nama Lettu Inf Feby Puji Hantara dkk dengan Nomor berkas Perkara BPP-22/A-22/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.
5. Bahwa Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyidikan atas permintaan bantuan penyidikan dari Pomdam XVII / Cendrawasih terhadap perkara para Terdakwa ini, dilengkapi dengan surat perintah penyidikan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, wajib melakukan penyumpahan terlebih dahulu dan kemudian setelah selesai pemeriksaan memperlihatkan hasil pemeriksaan kepada Saksi (terperiksa) kemudian mewajibkan Saksi (terperiksa) untuk membubuhkan tanda tangannya diberkas perkara sebagai tanda persetujuannya.
7. Bahwa Saksi dalam perkara ini tidak ikut melakukan pemeriksaan dalam berkas perkara atas nama Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon, namun Saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Kopda Fajrin dalam berkas perkara atas nama Lettu Inf Feby Hantara dkk.
8. Bahwa Saksi menerangkan menerima barang bukti berupa foto-foto yang informasinya diperoleh

Hal 29 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari handphone milik Terdakwa Kopda Mufajirin yaitu berupa file yang diambil dari Laptop, kemudian file tersebut dimasukan ke dalam sebuah *flashdisk* dan kemudian diserahkan kepada Kapten Cpm Indrata.

9. Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi apakah dalam proses pemeriksaan Terdakwa maupun Saksi yang lalu, Saksi dilengkapi atau tidak dengan surat perintah penyidikan.

Atas keterangan Saksi-7 sebagaimana diuraikan tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8. (Saksi Verbalisan-4 dari Penyidik Pomdam XIV/Hsn)

Nama lengkap : Jumadil
Pangkat/NRP : Serka / 31960716111274
Jabatan : Ba Riksa / Penyidik
Kesatuan : Pomdam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir : Polmas, 4 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil POM Jl. Kalimnatan No. 93 Blok J-9 Kec. Wajo Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Jumadil hadir di persidangan ini sebagai Saksi-8 (Saksi tambahan) dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran orang lain secara bersama-sama.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
3. Bahwa Saksi merupakan penyidik pembantu di Pomdam XIV/Hsn dan sudah menjadi penyidik selama lebih kurang ± 7 (tujuh) tahun, namun sampai dengan saat ini Saksi belum disumpah sebagai penyidik sesuai ketentuan Undang-undang.
4. Bahwa Saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Serka Baharuddin dalam perkara atas nama Terdakwa Lettu Inf Feby Puji Hantara dkk dalam berkas Nomor register 82-K/PM.III-16/AD/IX/2021.

Hal 30 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat melakukan bantuan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, pertanyaan sudah diarahkan dan disiapkan terlebih dahulu oleh penyidik yang datang dari Pomdam XVII/Cendrawasih.

6. Bahwa untuk menjadi seorang penyidik yang disumpah harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bintara/Perwira penyidik yang dilaksanakan di Pusdik POM sedangkan Saksi belum pernah mengikuti kursus sebagaimana di syatkan.

7. Bahwa dalam suatu penyidikan tidak mungkin terjadi seorang Saksi diperiksa dengan waktu pemeriksaan yang sama untuk 2(dua) berkas yang berbeda.

8. Bahwa demikian juga terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang berbeda jenisnya dengan 2(dua) berkas yang berbeda, namun dilakukan dalam 1(satu) waktu yang sama dalam pemeriksaannya.

Atas keterangan Saksi-8 sebagaimana diuraikan tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9. (Saksi Verbalisan-5 dari Penyidik Pomdam XIV/Hsn)

Nama lengkap	: Zahratul Hayati
Pangkat/NRP	: Sertu (K) / 21120237220690
Jabatan	: Ba Riksa / Penyidik
Kesatuan	: Pomdam XIV/Hsn
Tempat tanggal lahir	: Sumba Timur, 26 Juni 1990
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Royal Park Jl. Macanda Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu (K) Zahratul Hayati hadir di persidangan ini sebagai Saksi-9 (Saksi tambahan) dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran orang lain secara bersama-sama;

2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi;

Hal 31 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



3. Bahwa Saksi merupakan penyidik di Pomdam XIV/Hsn dan sudah menjadi penyidik selama lebih kurang ± 7 (tujuh) tahun, Saksi sebelumnya sudah pernah disumpah sebagai penyidik.

4. Bahwa Saksi ikut melakukan pemeriksaan dalam perkara Lettu Inf Feby Puji Hantara, namun saat melakukan penyidikan pertanyaan yang diajukan kepada para Terdakwa sudah disiapkan dan diarahkan oleh petugas Pomdam XVII/Cendrawasih.

5. Bahwa menurut Saksi seyogyanya bila seorang penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas 2(dua) berkas perkara yang berbeda dengan dakwaan yang berbeda, maka pemeriksaan yang dilakukan harusnya juga dilakukan dalam 2(dua) kali pemeriksaan di waktu yang berbeda juga.

Atas keterangan Saksi-9 sebagaimana diuraikan tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10. (Saksi Verbalisan-6 dari Penyidik Pomdam XVII/Cendrawasih)

Nama lengkap : Nanang Winardi
Pangkat/NRP : Peltu / 21960181500676
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Pomdam XVII / Cendrawasih
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asr. Kodim 1705/Nabire Jl. Frans Kaesepe Kel. Nabarua Kab. Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Peltu Nanang Winardi hadir di persidangan ini sebagai Saksi-10 (Saksi tambahan) dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran orang lain secara bersama-sama;

2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi;

3. Bahwa Saksi merupakan penyidik di Pomdam XVII/Cendrawasih dan sudah menjadi penyidik selama lebih kurang ± 14 (empat belas) tahun, Saksi sebelumnya sudah disumpah sebagai penyidik sejak tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi menerangkan hanya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Sdr. Jaya Zanambani yang berada di Intan Jaya Papua saja. Selebihnya sudah dilakukan permintaan bantuan pemeriksaan kepada Pomdam XIV/Hsn di Makassar.

5. Bahwa Saksi menjelaskan sejak awal pemeriksaan tidak pernah melakukan penyitaan barang bukti apapun juga.

Atas keterangan Saksi-10 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11. (Saksi Verbalisan-7 dari Penyidik Pomdam XVII/Cendrawasih)

Nama lengkap : Aswan
Pangkat/NRP : Lettu CPM / 21010250841080
Jabatan : Dansub Denpom XVII/1-1 Nabire
Kesatuan : Denpom XVII/1-1 Nabire
Tempat tanggal lahir : Wakatobi, 1 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kompleks Pasar Kalibobo Kab. Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Cpm Aswan hadir di persidangan ini sebagai Saksi-11 (Saksi tambahan) dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran orang lain secara bersama-sama;

2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi;

3. Bahwa Saksi merupakan penyidik di Pomdam XVII/Cendrawasih dan sudah menjadi penyidik selama lebih kurang ± 12 (duabelas) tahun, Saksi sebelumnya sudah disumpah sebagai penyidik POM pada tanggal 31 Januari 2008.

4. Bahwa Saksi menerangkan dalam perkara *aquo*, proses penyidikan baru berlangsung setelah 6 (enam) bulan sejak terjadinya tindak pidana yaitu kejadian sekira dalam bulan April 2020 sedangkan laporan Polisinya baru diterbitkan sekira dalam bulan September 2020. Sehingga untuk memperoleh beberapa alat bukti sangat sulit.

Hal 33 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi menjelaskan para penyidik mendapatkan tekanan dari Komando Atas untuk segera menyelesaikan perkara Yonif Para Raiders 433/JS, padahal awal mula terungkapnya peristiwa ini berawal terungkapnya penembakan pendeta Yeremia Zanambani, tetapi persoalan kemudian semakin melebar dan akhirnya menguak adanya laporan orang hilang yang terkait dengan Satgas Yonif 433 PR 433/JS yang statusnya saat itu sudah kembali ke Homepage di Makassar.

6. Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang Terdakwa di Papua atas nama Sertu Firman, Saksi tidak melakukan penyitaan dan proses pengambilan gambarnya langsung saja dari HP milik Terdakwa tersebut, dan hanya mengambil file fotonya saja.

7. Bahwa Saksi saat melakukan pengambilan barang bukti berupa sisa bekas pembakaran abu jenazah, tidak dilaksanakan sesuai dengan standart teknis pengambilan barang bukti dan kemudian tanpa dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk mengetahui kandungan yang ada dalam barang bukti tersebut, karena saat itu tujuannya hanya sebatas melengkapi berkas perkara saja.

8. Bahwa Saksi tidak mengenal secara detail ciri-ciri, tanda atau simbol-simbol tertentu dari anggota atau partisipan dari KKB/OPM, akan tetapi apabila ada masyarakat Papua yang ketahuan menggunakan gelang atau kalung berlambangkan bintang kejora dan datang dari arah hutan, maka kuat dugaannya mereka adalah anggota kelompok itu atau minimal adalah pendukung setia kepada KKB/OPM.

9. Bahwa ketika akan melaksanakan investigasi ke lokasi kejadian walaupun tim sudah dikawal oleh anggota Satgas Raider 400 tetapi tetap saja masih mendapatkan tembakan dari kelompok KKB/OPM yang bertahan di hutan-hutan sekitar Intan Jaya.

Atas keterangan Saksi-11 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12. (Saksi Verbalisan-8 dari Penyidik Pomdam XVII/Cendrawasih)

Nama lengkap : I Dewa Gede Alit Putra
Pangkat/NRP : Mayor Cpm / 21950177240374
Jabatan : Kasi Idik
Kesatuan : Pomdam XVII / Cendrawasih
Tempat tanggal lahir : Bali, 6 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 34 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 5 Kel. Kudabesi
Distrik Jayapura Utara Kota
Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Cpm Aswan hadir di persidangan ini sebagai Saksi-12 (Saksi tambahan) dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran orang lain secara bersama-sama;
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
3. Bahwa Saksi merupakan penyidik di Pomdam XVII/Cendrawasih dan sudah menjadi penyidik selama lebih kurang \pm 8 (delapan) tahun, Saksi sebelumnya sudah disumpah sebagai penyidik POM pada tahun 2013.
4. Bahwa Saksi sebenarnya sudah mengetahui pemeriksaan terhadap 2(dua) berkas tersebut dilakukan dalam 1(satu) waktu, karena memang hanya 1(satu) kali pemeriksaan saja, keterangan yang disampaikan juga sama baik tanggal, waktu serta keterangan yang dituangkan dalam berkas yang berbeda, hal ini terjadi oleh sesungguhnya karena sejak awal berkas perkara ini akan dijadikan 1(satu) berkas saja, namun setelah berkas dikembalikan oleh Otmil IV-20 Jayapura dengan petunjuk agar berkas dipecah atau di split menjadi 2(dua) berkas yang berbeda akan tetapi proses pemeriksaannya tidak dilakukan lagi, namun langsung dipisahkan saja.
5. Bahwa Saksi selaku Kasi Idik tidak ikut melakukan pemeriksaan langsung oleh karena pemeriksaan dilakukan di Subdenpom Nabire sedangkan bantuan pemeriksaan dilakukan di Pomdam XIV/Hsn Makassar.
6. Bahwa Saksi mengetahui sejak awal tidak pernah menerima barang bukti atau penyitaan barang bukti, sebagaimana yang dijelaskan oleh Serka Deni (Saksi-7) saat terjadi banrik di Pomdam XIV/Hsn dan diserahkan kepada Kapten Cpm Indrata selaku perwakilan penyidik dari Pomdam XVII/Cendrawasih saat itu.

Hal 35 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-12 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon,
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I atas nama Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab Infantri di Pusdikif Cipatat kemudian ditempatkan di Yonif 433 PR/JS dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 111500000750190;

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa-I bersama Serda Pance Gereuw (Terdakwa-IV) dari pos Kotis Mamba pergi menuju ke Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya menggunakan sepeda motor Honda Ferza untuk mandi dan mencuci, sekira pukul 07.05 WIT Terdakwa dan Terdakwa-IV tiba di Koramil 1705-11/Sugapa dan melihat personil Satgas Yonif PR 433/JS sedang melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Lettu Inf Dhimas Brian (Danki-A) sehingga Terdakwa-I dan Terdakwa-IV lewat samping, kemudian Terdakwa-I mandi sedangkan Terdakwa-IV mencuci dan setelah selesai mandi Terdakwa makan lalu minum obat malaria dan CTM kemudian langsung tidur di salah satu ruangan (tempat tidur anggota satgas) di perumahan Babinsa Koramil Sugapa yang berada di belakang kantor Koramil 1705-11/Sugapa;

3. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT, Terdakwa-I terbangun lalu keluar dari dalam kamar menuju ke honai dan bertemu dengan Dansatgas Mayor Inf Yudi Ardyan Saputro (Saksi-I) dan Lettu Inf Febby Puji Hantara (Pasi Intel), kemudian Lettu Inf Febby Puji Hantara mengatakan kepada Terdakwa "eh kau di sini lay" Terdakwa jawab "Siap bang" lalu Lettu Inf Febby Puji Hantara, S.T.Han "itu ada merah satu lay" selanjutnya Terdakwa-I menuju ke truk warna kuning dan melihat Sertu Oktavianus Sangga Kalatiku (Terdakwa-II) dan Kopda Mufajirin Adi Yatma (Saksi-IV) sedang mengangkat jenazah 1 (satu) orang yang ditutupi ponco, kemudian Terdakwa dan Sertu Muhammad Syamsir (Terdakwa-III) membantu menaikkan jenazah keatas bak truk, kemudian Terdakwa-II dan Saksi-3 kembali masuk ke koridor

Hal 36 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil dan keluar bersama Terdakwa-IV sambil membawa 1(satu) orang yang ditutupi ponco lalu Terdakwa membantu menaikkan ke dalam bak truk;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari bak truk lalu naik dan duduk di depan samping supir truk yang dikemudikan oleh Terdakwa-III, sedangkan Terdakwa-II dan Terdakwa-IV di balakang bak truk, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV berangkat dari Koramil 1705-11/Sugapa dan kemudian Terdakwa memerintahkan Terdakwa-III untuk belok kanan menuju bandara Sugapa untuk mencari tempat menguburkan jenazah tersebut, selanjutnya Terdakwa-III berhenti di ujung bandara Sugapa lalu Terdakwa-II turun dari bak truk dan melaporkan kepada Terdakwa "ijin danton, yang satu lagi merah" lalu Terdakwa turun dari truk dan mengecek ke belakang bak truk dengan memegang nadinya dilehernya dan tidak ada nadinya lagi, kemudian Terdakwa-II melihat lokasi untuk mengubur mayat tersebut tetapi kondisi tempatnya tidak memungkinkan untuk menguburkan jenazah tersebut, selanjutnya Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV "disini sudah tidak memungkinkan lagi, bagaimana kalian setuju gak?" jawab Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV "setuju" lalu Terdakwa perintahkan "ya udah kita ke Mamba" (kotis);

5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV tiba di Kotis Mamba, kemudian Terdakwa-IV mengambil seng dan yang lainnya mengambil kayu bakar diletakkan diatas seng lalu kedua jenazah tersebut di letakkan diatas kayu bakar lalu ditumpuk lagi dengan kayu bakar, selanjutnya Terdakwa-II menyiramkan solar lalu membakar menggunakan korek gas sehingga kayu dan jenazah terbakar, tidak lama kemudian datang Saksi-II dan bertanya kepada Terdakwa "apa ini lon?" Terdakwa jawab "siap, mohon ijin komandan yang dua orang tadi, dua-duanya jadi mati" Saksi-II marah sambil mengatakan "siapa yang memerintahkan dibakar" Terdakwa jawab "ijin Komandan ini inisiatif kami bersama karena disana tidak ada tempat untuk bisa ditanam" jawab Saksi-II "ya udah, perintahkan yang lain tidak ada yang merapat kemari, apalagi bila dia bawa HP, foto-foto atau video"; dan

6. Bahwa setelah itu Saksi-II masuk ke ruangan Kotis untuk istirahat sedangkan Terdakwa, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV menunggu proses pembakaran sampai dengan bara api benar-benar mati dan jenazah sudah menjadi abu sampai dengan pukul 04.00 WIT, kemudian menunggu proses

Hal 37 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendinginan abu dan sekira pukul 08.00 WIT abu bekas pembakaran kedua jenazah dimasukkan ke dalam karung warna putih garis biru berukuran 75 (tujuh puluh lima) KG.

7. Bahwa ide untuk melakukan pembakaran 2(dua) orang korban tersebut dilakukan atas inisiatif dari Terdakwa dengan didukung oleh kesepakatan para Terdakwa yang lainnya, karena tidak bisa menguburkan para korban tersebut dikarenakan tidak adanya alat peralatan untuk menggali dan juga karena tanah di sekitar daerah bandara Sugapa cadas berbatu sehingga tidak memungkinkan untuk menguburkan jenazah para korban tanpa diketahui oleh orang lain.

8. Bahwa pilihan para Terdakwa untuk melakukan pembakaran jenazah para korban dikarenakan sebagai masyarakat Intan Jaya Papua juga melakukan tradisi tersebut dikarenakan lokasi wilayah mereka yang keras bebatuan.

9. Bahwa Terdakwa berpendapat apabila jenazah para korban tersebut dikembalikan kepada Keluarganya justeru akan menimbulkan persoalan baru yang lebih besar terutama situasi wilayah Intan Jaya merupakan daerah hitam tempat TPM/OPM bersarang, sedangkan kalau jenasanya dibuang begitu saja akan menimbulkan bau dan akan cepat diketemukan orang.

Terdakwa-II Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku, pada p okoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa atas nama Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/Wrb selama 6 (enam) bulan setelah pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bancee Kabupaten Bone kemudian ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP dan pada tahun 2016 di tugaskan ke Brigif Para Raider 3/3 Kostrad dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110148131091;

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.15 WIT, Terdakwa dan Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) berada di bandara Bilorai Kabupaten Intan Jaya memantau perkembangan informasi pergerakan OPM dari kelompok Sabius Waker, sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa dan Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) mendapat panggilan melalui HT/radio dari Praka Mufajirin Adi Yatma (Saksi-IV)

Hal 38 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar merapat ke Koramil 1705-11 Sugapa Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan pemeriksaan berupa interogasi terhadap 2 (dua) orang warga sipil an. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang terjaring sweaping senjata tajam dan senjata api di pertigaan pangkalan ojek yang tertangkap dan selanjutnya diamankan ke Koramil 1705-11 Sugapa Kabupaten Intan Jaya untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut;

3. Bahwa sekira pukul 12.30 WIT, Terdakwa dan Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) tiba di Koramil 1705-11 Sugapa Kabupaten Intan Jaya, kemudian menuju ke ruangan tengah dan melihat 2 (dua) orang warga sipil an. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani bersama Serka Baharuddin, Serda Pance Gereuw (Terdakwa-IV) dan Saksi-IV yang sedang mengambil keterangan kepada 2 (dua) orang sipil tersebut, selanjutnya Saksi-IV menyerahkan 2 (dua) buah handphone android merek Samsung kepada Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) lalu Serka Baharuddin dan Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) keluar dari ruangan tengah menuju ke ruangan komunikasi/radio Koramil 1750-11 Sugapa Kabupaten Intan Jaya;

4. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan Interogasi kepada Sdr. Apinus Zanambani tetapi Sdr. Apinus Zanambani memberikan keterangan palsu sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul Sdr. Apinus Zanambani mengenai bibir lalu Sdr. Apinus Zanambani berdiri dan berlari kearah pintu depan dimana Terdakwa-IV sedang berdiri memegang senjata laras panjang jenis minimi, kemudian Sdr. Apinus Zanambani berusaha merampas senjata dengan cara menarik sambil mengatakan "saya bunuh kalian semua TNI" selanjutnya Terdakwa-IV menendang Sdr. Apinus Zanambani hingga jatuh kebelakang lalu Terdakwa dan Saksi-IV memukul menggunakan tangan kearah uluh hati dan lehernya kemudian Saksi-IV memukul kedua tangan dan kaki Sdr. Apinus Zanambani dengan menggunakan sepotong selang air warna hijau secara bergantian;

5. Bahwa setelah itu Sertu Firman Tugas Pradana datang dari belakang Koramil 1705-11 Sugapa Kabupaten Intan Jaya kemudian mengambil sepotong selang air warna hijau yang berada di atas kursi lalu memukul Sdr. Apinus Zanambani berulang-ulang ke bagian wajah dan menggunakan tangan kosong beberapa kali, kemudian Terdakwa mendudukkan Sdr. Apinus Zanambani ke kursi lalu Terdakwa mengikat kedua tangannya menggunakan tas noken milik Sdr. Apinus Zanambani supaya tidak melarikan diri, selanjutnya Terdakwa-IV memukul

Hal 39 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



wajah Sdr, Apinus Zanambani menggunakan tangan kosong berkali-kali;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Luter Zanambani tentang keterlibatannya dengan kelompok bersenjata di Papua tetapi Sdr. Luter Zanambani tidak memberikan jawaban hanya diam saja sehingga Terdakwa emosi dan memukul menggunakan tangan mengenai bibir dan badan, selanjutnya Sertu Firman Tugas Pradana, Terdakwa-IV dan Saksi-IV ikut memukul Sdr. Luter Zanambani mengenai muka dan badan, kemudian Terdakwa bertanya lagi ke Sdr. Apinus Zanambani tentang password handphone milik Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Apinus Zanambani membuka passwordnya tetapi handphone tersebut langsung direset ulang sehingga data yang ada di dalam handphone tersebut terhapus;
7. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-IV dan Saksi-IV emosi dan memukul menggunakan tangan mengenai bagian muka uluh hati, lengan kanan dan kiri beberapa kali, selanjutnya Saksi-IV memukul menggunakan selang air warna hijau ke bagian badan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani berkali-kali, lalu Terdakwa mengambil selang air warna hijau tersebut dari tangan Saksi-IV dan memukul ke badan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani berkali-kali, selanjutnya Terdakwa mendudukan Sdr. Apinus Zanambani dan sekira pukul 14.15 WIT Serka Baharuddin berteriak di lorong dekat ruang tengah Koramil 1705-11 Sugapa Kabupaten Intan Jaya dengan mengatakan Pasi Intel dan Saksi-IV di panggil menghadap Komandan di honai/gubuk, kemudian Saksi-IV keluar menuju honai;
8. Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan interogasi dan bertanya kepada Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani "apa benar kamu kenal dengan Sabinus Waker" dan dijawab "Iya pengikut-pengikutnya Sabius Waker ada di Ugimba, Wandai dan sebagian sudah di Sugapa Kabupaten Intan Jaya" tetapi Terdakwa tidak percaya informasi dari Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani sehingga Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan mengenai kepala, bibir dan badan beberapa kali;
9. Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani di dapatkan 2 (dua) buah handphone milik Sdr. Luter Zanambani yang berisikan foto rekan-rekannya dan Video saat upacara hari peringatan TPN/OPM serta upacara adat menggunakan senjata laras panjang dan

Hal 40 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Sdr. Apinus Zanambani tidak bisa dibuka karena Sdr. Apinus Zanambani tidak ingat password handphonenya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Apinus Zanambani kalau kamu jujur dan mengakui kepada Terdakwa bahwa kamu anggota KKB/OPM Terdakwa berjanji melepaskan mereka berdua dan tidak akan mengatakan kepada penduduk setempat bahwa mereka adalah kelompok bersenjata (OPM);

10. Bahwa kemudian Sdr. Apinus Zanambani mengakui bahwa dirinya anggota dari kelompok Sabinus Waker lalu Sdr. Apinus Zanambani menyampaikan bahwa kelompok Sabinus Waker akan menyerang pos TNI yang ada di Kabupaten Intan Jaya dengan kekuatan 100 orang dan sebagian sudah berkumpul di Wandai dan Distrik Ugimba dan mempunyai senjata laras panjang 5 (Lima) pucuk jenis SS1, M16A1, senapan AK dan Minimi yang di sembunyikan dekat kolam ikan dekat rumah sakit umum dan Sdri. Agustina Sandegau yang berada di daerah Sugapa Kabupaten Intan Jaya tepatnya di samping kiri tower Telkomsel memegang senjata jenis pistol revolver serta melakukan pembelian munisi di daerah Sugapa Kabupaten Intan Jaya;
11. Bahwa sekira pukul 18.05 WIT, Lettu inf Febi Puji Hantara (Pasi intel) menyampaikan kepada Terdakwa telah mendapat informasi dari Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-III) bahwa Sdr. Apinus Zanambani sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah Koramil 1705-11 Sugapa untuk mengecek kondisi Sdr. Apinus Zanambani ternyata benar sudah tidak bernyawa lagi sehingga Terdakwa panik lalu keluar dan bertemu dengan Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon (Terdakwa-I) dan Sertu Muhammad Syamsir (Terdakwa-II) di samping truck;
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kejadian tersebut kepada Terdakwa-I bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dunia lalu Terdakwa-I mengatakan "berarti kita bawa ke Bandara dan dikubur disana" jawab Terdakwa "Siap Danton berarti kita angkat jam 19.30 WIT dan berangkat jam 20.00 WIT untuk menghilangkan jejak", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa-IV dan Saksi-IV bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dunia dan rencananya setelah Sholat Isha kita bawa Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani menggunakan truck ke arah Bandara Bilorai untuk menghilangkan bukti ataupun jejak dengan cara menguburkan mereka di sekitar Bandara Bilorai;

Hal 41 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa dan Saksi-IV mengangkat Sdr. Apinus Zanambani dalam kondisi terbungkus ponco dari ruang tengah Koramil 1705-11 Sugapa Kabupaten Intan Jaya menuju ke truck, sedangkan Terdakwa-IV menjaga Sdr. Luter Zanambani di ruang tengah Koramil 1705-11 Sugapa Kabupaten Intan Jaya, kemudian setelah sampai di samping truk Terdakwa-I dan Terdakwa-III sudah menunggu di samping bak truck lalu ikut membantu menaikkan Sdr. Apinus Zanambani ke atas bak truck selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa mengambil Sdr. Luter Zanambani dalam posisi terbungkus ponco kemudian dibantu Terdakwa-IV dan Saksi-IV ke truck setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-III ikut membantu menaikkan Sdr. Luter Zanambani ke atas bak truk;

14. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dan Terdakwa-IV naik di belakang bak truk sedangkan Terdakwa-I berada didepan bersama Terdakwa-III yang mengendarai truck, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV membawa Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani menuju ke arah bandara Bilorai dan setelah sampai di bandara Bilorai Terdakwa-III mutar-mutar di sekitar landasan bandara Bilorai untuk mencari tempat menguburkan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani namun tidak mendapatkan tempat;

15. Bahwa sekira pukul 20.40 WIT, Terdakwa-III menghentikan truknya di sekitar landasan Bandara Biloral selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi Sdr. Luter Zanabani namun Ybs. Ternyata juga sudah meninggal dunia lalu Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa-I bahwa Sdr. Luter Zanabani sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa-I mengatakan karena kita tidak mendapatkan tempat untuk menguburkan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani sehingga untuk menghilangkan jejak dengan cara membakar Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani di Kotis Mamba, selanjutnya setelah Terdakwa bersama Terdakwa-III dan Terdakwa-IV menyetujui ide dan rencana Terdakwa-I lalu Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa III dan Terdakwa-IV menuju ke pos Kotis Mamba menggunakan truk;

16. Bahwa sekira pukul 21.05 WIT Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV tiba di pos kotis Mamba kemudian melewati samping kotis Mamba dan berhenti di belakang kotis Mamba lalu turun dari truk, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anggota yang berada di pos

Hal 42 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



kotis Mamba tidak ada yang merapat selain Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-III meletakkan seng dan menyusun kayu bakar di atasnya selanjutnya menurunkan Sdr. Apinus Zanambani dan sdr Luter Zanabani dari truck lalu diletakkan diatas kayu bakar yang sudah disusun kemudian di tambahkan kayu bakar dan ban mobil bekas sebanyak 4 (empat) buah diatasnya lalu Terdakwa-I memimpin doa setelah Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV membakar Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani secara bersama-sama;

17. Bahwa setelah Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani di bakar datang Dansatgas an. Mayor Inf Yudy Ardiyan Saputro (Saksi-II) bersama Lettu inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) kemudian Saksi-II bertanya "apa itu" Terdakwa jawab "ijin Komandan Almarhum" lalu Saksi-II mengatakan kepada anggota yang berada di kotis Mamba bahwa selain yang berada di truck ini tidak ada anggota yang merapat ke tempat pembakar, selanjutnya selama proses pembakaran Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani dari sekira pukul 21.30 WIT sampai dengan sekira pukul 04.00 WIT, setelah itu abu jenasah hasil pembakaran di dinginkan dan sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memasukan abu jenasah Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani ke dalam karung bekas beras ukuran 50 (lima puluh) Kg;

18. Bahwa kemudian sekira pukul 16.10 WIT Terdakwa dan Terdakwa-IV menaikkan karung yang berisikan abu jenasah Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani keatas bak truk, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV berangkat menggunakan kendaraan truck menuju ke arah sungai Sugapa Kabupaten Intan Jaya dan sekira pukul 16.45 WIT Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV sampai di sungai Sugapa Kabupaten Intan Jaya, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV melaksanakan doa kepada almarhum/korban sebelum abu jenasah Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani ditabur ke dalam sungai, setelah selesai berdoa Terdakwa dan Terdakwa-IV menurunkan karung beras yang berisikan abu jenasah Sdr Apinus Zanambani dan Sdr. Lule Zanabani lalu menaburkan ke dalam sungai sampai abunya habis selanjutnya karung yang digunakan Terdakwa bakar di pinggir sungai setelah itu Tersngka bersama Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV pulang ke kotis Mamba.

Hal 43 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Terdakwa-III Sertu Muhammad Syamsir, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Sertu Muhammad Syamsir masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Secata A Malino Kabupaten Gowa selama 6 (enam) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam VII/WRB Bance'e Kabupaten Bone, kemudian di tugaskan ke Brigif Linud 3/TBS di Kariango dan pada tahun 2005 di tugaskan ke Yonif Para Raider 433/JS Kostrad dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31970650340976;
2. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 11.30 WIT, Terdakwa sedang melaksanakan olah raga fitnes di Kotis Yonif Para Raider 433/Julu Siri di Mamba, sekira pukul 13.45 WIT Terdakwa di perintahkan oleh Danyonif Mobile an. Mayor Inf Yudi Ardian Saputro (Saksi-II) untuk mengantar ke Koramil 1705-11/Sugapa karena "ada OAP yang dicurigai OPM", kemudian Terdakwa memakai baju PDL, rompi, helm tempur dan membawa senjata, lalu Terdakwa bersama Saksi-II naik ke mobil truk warna kuning nopol B 9745 PDD menuju ke Koramil 1705-11/Sugapa;
3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa dan Saksi-II tiba di Koramil 1705-11/Sugapa kemudian Saksi-II turun dari truk dan duduk di honai Koramil 1705-11/Sugapa bersama Lettu Inf Dimas Brian (Danki A) dan Lettu Inf Feby (Pasi Intel) lalu Terdakwa memutar mobil truk mengarah keluar dan parkir di depan honai, selanjutnya Terdakwa turun dari truk dan langsung menuju ke koramil melalui pintu belakang dan melihat Sdr. Apinus Zanambani dan sdr Luter Zanambani yang diamankan berada di ruang tengah dengan posisi jongkok menghadap ke kiri dan kondisinya baik-baik saja tidak ada luka maupun memar bekas pukulan, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar Praka Rizal untuk istirahat;
4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa terbangun lalu mencuci mobil dan sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa selesai mencuci mobil kemudian Terdakwa duduk-duduk di depan Rumah dinas Pabung Mayor Inf Laukaki, Sekira pukul 17.15 WIT Terdakwa dapat informasi dari Serda Fernando (Bakes Yonif Para Raider 433/Julu Siri) bahwa 2 (dua) orang yang diamankan pada saat sweeping salah satunya Sdr Apinus Zanambani sudah

Hal 44 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



meninggal dan satu lagi Sdr Luter Zanambani sudah sekarat tetapi belum meninggal serta nafasnya sudah di ujung;

5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa di panggil Lettu Inf Feby (Pasi intel) dan diperintahkan **"Naikan ke truk kedua OAP itu (kedua korban)"** lalu Terdakwa menuju ke belakang truk sebelah kiri dan bertemu dengan Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon (Terdakwa-I), selanjutnya Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku (Terdakwa-II), Serda Pance Geruw (Terdakwa-IV) dan Kopda Mufajirin Adi Yatma (Saksi-IV) datang membawa Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang dalam kondisi terbungkus ponco lalu secara estafet Terdakwa dan Terdakwa-I menaikkan jenazah Sdr Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani kedalam bak truk;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan truk dan tidak lama kemudian pintu sebelah kiri di buka oleh Terdakwa-I lalu duduk di sebelah Terdakwa dan mengatakan **"berangkat ke kotis tetapi kita putar dulu kebandara untuk mengelabui"** sedangkan Terdakwa-II dan Terdakwa-IV berada di bak belakang truk, selanjutnya Terdakwa membawa truk menuju Mamba tetapi memutar melewati bandara Bilorai Sugapa lalu turun kebawah ke desa Yokotapa tiba-tiba Terdakwa-II pukul-pukul bak belakang dan Terdakwa berhenti lalu Terdakwa-II mengatakan **"ijin Danton yang satu sudah meninggal juga"** jawab Terdakwa-I **"ke mamba"** selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Mamba dengan lampu penerangan mobil truk di matikan;

7. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa tiba di Kotis Yonif Para Raider 433/Julu Siri di Mamba dan Terdakwa menghentikan kendaraan di samping kiri depan dapur belakang, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV menurunkan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dari bak truk lalu Terdakwa-I mengatakan **"sudah bakar"** sehingga Terdakwa bersama Terdakwa-II dan Terdakwa-IV menyiapkan seng dan mengambil kayu bakar di dapur, kemudian kayu tersebut di susun diatas seng, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-IV mengangkat salah satu jenazah dan Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengangkat salah satu jenazah dan sama-sama diletakkan di atas tumpukan kayu dalam kondisi terbungkus ponco lalu di doakan oleh Terdakwa-I, kemudian di atas jenazah di susun lagi kayu bakar dan Terdakwa-II menyiram kayu tersebut dengan solar sebanyak 4 (empat) liter, selanjutnya Terdakwa-IV menyalakan api menggunakan korek gas;

Hal 45 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



8. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi-II dari arah mako Kotis dengan berjalan kaki lalu Saksi-II mengatakan kepada Terdakwa-I **“tidak ada anggota yang keluar dari kotis dan jangan mengambil gambar”**, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV menunggu pembakaran Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani sampai selesai terbakar sekira pukul 04.00 WIT lalu menunggu api padam dan abu pembakaran jenazah dingin dan sekira pukul 08.00 WIT, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV mengumpulkan abu jenazah Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani menggunakan skop dan di masukkan ke dalam karung warna putih bekas indomie ukuran 1 (satu) meter x 1 (satu) meter lalu disimpan di dekat tempat pembakaran dan Terdakwa melanjutkan istirahat di kotis Mamba; dan

9. Bahwa sekira pukul 16.15 WIT Terdakwa bangun dan menaikan karung abu Jenazah ke bak truk bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV, setelah itu Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa **“sudah naikan ke mobil truk, kita bawa ke sungai”** kemudian Terdakwa mengendarai truk bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV menuju ke sungai melewati depan titik kuat Pos Yonif Raider 500/Sikatan, setibanya di sungai Terdakwa memasukan truk kedalam tengah sungai dengan cara mundur kebelakang kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-IV dari atas bak truk membuka ikatan karung selanjutnya abu dituang ke sungai, selanjutnya sekira pukul 17.10 WIT Terdakwa kembali ke kotis Yonif Para Raider 433/JS Kostrad di Mamba lalu memarkir truk Kemudian Terdakwa melanjutkan olahraga sore.

Terdakwa-IV Serda Pance Gereuw, Pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

1. Bahwa Terdakwa atas nama Serda Pance Gereuw masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Secata “B” Rindam VII/WRB sekarang jadi Rindam XIII/Merdeka selama 4 (empat) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Bance’e Kabupaten Bone Sulawesi Selatan kemudian ditempatkan di Brigif 3 Kostrad dan pada bulan Nopember 1998 di tugaskan ke Yonif Linud Para Raider 433/JS dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970669900279;

Hal 46 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa diajak oleh Danton Tim 2 Kibant a.n. Lettu Inf Simbolon (Terdakwa-I) untuk mencuci pakaian di Koramil 1705-11/Sugapa karena di kotis Mamba tidak ada air, kemudian Terdakwa membawa senjata SS1 lalu pergi bersama Terdakwa-I menggunakan Spm Honda menuju Koramil 1705-11/Sugapa dan sekira pukul 18.15 WIT Terdakwa dan Terdakwa-I tiba di Koramil 1705-11/Sugapa setelah itu Terdakwa langsung mencuci pakaian kotornya dan setelah selesai langsung dijemur sedangkan Terdakwa-I langsung mandi;
3. Bahwa sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa masuk kedalam Koramil 1705-11/Sugapa untuk mengambil senjata SO Minimi milik pos Dalduk milik Kopda Fajirin Adi Yatma (Saksi-IV) untuk melaksanakan pam kepada Sdr Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani yang akan di interogasi oleh Saksi-IV, sedangkan Serka Bahar berdiri di depan pintu masuk Koramil 1705-11/Sugapa dan piket Dalduk pada saat itu adalah Saksi-IV, kemudian Terdakwa melihat Sdr Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani yang diduga KKS/OPM yang diamankan oleh Sertu Lamorisu (anggota yang melaksanakan sweping di pangkalan ojek), tidak lama kemudian datang Dansi Intel a.n. Sertu Oktapiamus Sangga Kalatiku (Terdakwa-II);
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-IV, Serka Bahar dan Terdakwa-II sedang ribut dengan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, karena Sdr. Apinus Zanambani pada saat diperintahkan untuk membuka handponnya, Sdr. Apinus Zanambani langsung merestar handponenya sehingga data yang ada di dalamnya langsung terhapus, setelah itu Saksi-IV langsung mengambil handphone tersebut dan mengecek ternyata data yang ada didalam sudah terhapus semua sehingga Saksi-IV langsung melempar handpone tersebut ke arah muka Sdr Apinus Zanambani;
5. Bahwa kemudian Sdr. Apinus Zanambani langsung marah dan berdiri lalu lari menuju ke arah Terdakwa yang sementara berdiri didepan pintu masuk Koramil 1705-11/Sugapa yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dan langsung menarik senjata SO Minimi yang Terdakwa pegang sambil mengatakan "saya bunuh kamu semua TNI" setelah itu Sdr. Apinus Zanambani langsung menendang menggunakan lutut kanan dan mengenai paha kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung membalas menendang kaki kirinya sambil mendorong kebelakang sehingga tangan Sdr Apinus Zanambani terlepas dari senjata dan langsung jatuh kebelakang;

Hal 47 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



6. Bahwa selanjutnya Saksi-IV dan Terdakwa-II langsung memukul Sdr Apinus Zanambani mengenai bagian muka dan leher berulang kali, kemudian Terdakwa langsung menyandang senjata kebelakang dan langsung ikut memukul Sdr. Apinus Zanambani mengarah kebagian muka dan bagian leher berulang kali lalu Sdr. Luter Zanambani yang dalam posisi duduk disebelah kiri Terdakwa tiba-tiba berdiri sambil mengatakan "saya bunuh kamu" sehingga Terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kiri tanpa menggunakan sepatu mengenai muka Sdr. Luter Zanambani satu kali, sehingga Sdr Apinus Zanambani mundur kebelakang lalu ditarik lehernya oleh Saksi-IV dan Terdakwa-II kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengenai muka dan leher Sdr. Luter Zanambani berulang kali, selanjutnya Terdakwa juga langsung memukul menggunakan tangan mengenai muka Sdr. Luter Zanambani dengan menggunakan tangan kanan satu kali, kemudian Terdakwa, Saksi-IV dan Terdakwa-II mundur, setelah itu Sdr. Luter Zanambani duduk dan Serka Bahar langsung memukul muka jidat Sdr. Luter Zanambani dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak tiga kali sambil mengatakan "kamu sudah ditanya baik-baik tidak mau jujur";
7. Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri sambil merokok dan melihat Sdr. Apinus Zanambani dengan posisi duduk lemas badannya miring dan langsung tidur terlentang menghadap ke atas dengan kondisi muka memar sedangkan Sdr. Luter Zanambani saat itu dalam posisi duduk tersandar di dinding dengan kondisi muka memar, sekira pukul 14.30 WIT Danyonif 433/JS a.n. Mayor Inf Yudi Ardyan Saputro (Saksi-II) datang ke Koramil 1705-11/Sugapa mengecek Sdr Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani lalu keluar duduk di honai di samping kiri Koramil 1705-11/Sugapa, kemudian Saksi-IV dan Terdakwa-II yang menemani Sdr Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani di ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa;
8. Bahwa sekira pukul 17.15 WIT Ba Kes an. Serda Fernando Ferry Tuwiliay (Saksi-III) datang memeriksa Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani selanjutnya Saksi-III menyampaikan kepada Pasi 1/Intel an. Lettu Inf Puji Hantara bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dunia, kemudian Saksi-IV menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal, setelah itu Terdakwa dan kembali lagi keruangan tempat interogasi dan melihat Sdr. Luter Zanambani kondisinya sudah lemas dengan posisi duduk ditemani Saksi-IV dan Terdakwa-II, selanjutnya

Hal 48 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Terdakwa bersama Saksi-IV dan Terdakwa-II menunggu di ruangan interogasi;

9. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Saksi-IV dan Terdakwa-II langsung membungkus Sdr. Apinus Zanambani yang sudah meninggal menggunakan ponco warna loreng setelah itu Saksi-IV dan Terdakwa-II mengangkat Sdr Apinus Zanambani keluar lewat pintu belakang Koramil 1705-11/Sugapa menuju ke mobil truck wana kuning yang diparkir disamping kiri Koramil 1705-11/Sugapa sedangkan Terdakwa tinggal mengawasi Sdr. Luter Zanambani di dalam, setelah itu Saksi-IV dan Terdakwa-II kembali lagi masuk kedalam Koramil 1705-11/Sugapa lalu membungkus Sdr. Luter Zanambani yang masih hidup menggunakan ponco warna loreng, kemudian mengangkat Sdr. Luter Zanambani bersama Terdakwa yang kondisinya sudah lemas menuju ke mobil truck dan sampai di mobil truk sudah ada Terdakwa-I dan pengemudi an. Sertu Muhammad Syamsir (Terdakwa-III) lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-III menaikkan Sdr Luter Zanambani ke atas bak truk, setelah itu Terdakwa-I naik ke truk dan duduk di depan di samping Terdakwa-III sedangkan Terdakwa dan Terdakwa-II berada di belakang bak truk bersama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani;
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-III mengendarai mobil truk memutar menuju kearah bandara Sugapa dan pada saat itu Terdakwa memeriksa Sdr. Luter Zanambani masih hidup, kemudian dalam perjalanan dekat Bandara Sugapa Terdakwa mengecek Sdr. Luter Zanambani denyut nadi dileher dan hidung menggunakan tangan ternyata denyut nadi dan napasnya Sdr Luter Zanambani sudah tidak ada dan sudah meninggal dunia, sehingga Terdakwa mengatakan "Danton sudah meninggal" selanjutnya mobil berhenti di dalam Bandara Sugapa untuk mencari tempat untuk mengubur Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani, tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa-I dengan mengatakan "bagaimana ini Danton, petunjuk tidak ada tempat" lalu Terdakwa dan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III berembuk lalu Terdakwa-I mengambil keputusan "kita bakar saja" dan Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa, Terdakwa-II dan Terdakwa-III kembali ke Pos Kotis Mamba;
11. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-II tiba di pos Kotis Mamba, kemudian mobil truck langsung mundur kebelakang dan tidak boleh ada anggota yang merapat kebelakang tempat pembakaran Kotis

Hal 49 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Mamba, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-II mencari seng di perumahan capil yang berada disamping Kotis Mamba, setelah dapat seng Terdakwa dan Terdakwa-II bawa ketempat pembakaran yang ada dibelakang Kotis Mamba, selanjutnya Terdakwa-III mencari batang pohon kayu bulat dan ada yang sudah dibelah dan kering di sekitar Kotis lalu Terdakwa, Terdakwa-II dan Terdakwa-III menyusun kayu bakar tersebut di atas seng yang tingginya sekitar kurang lebih 30 Cm, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-II dan Terdakwa-III menuju mobil truck, tetapi sebelum kedua korban (Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) diturunkan dari bak truk Terdakwa-I memimpin doa terlebih dahulu secara agama Kristen dengan mengatakan "mari kita berdoa menurut agama masing-masing";

12. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa-II naik ke atas mobil truck lalu menurunkan kedua korban (Sdr. Apinus Zanambani) terlebih dahulu dan diterima oleh Terdakwa-III di bawah, setelah itu Terdakwa menahan tangan korban dari atas mobil truck, selanjutnya Terdakwa-II turun dari atas bak truk dan membantu Terdakwa-III mengangkat korban ketumpukan kayu yang jaraknya kurang lebih 5 meter dari mobil truck, setelah itu korban (Sdr. Luter Zanambani) diturunkan dengan cara yang sama, setelah berada dibawah Terdakwa turun dari atas bak truk lalu membantu mengangkat Sdr. Luter Zanambani ke tumpukan kayu, selanjutnya Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani ditumpuk jadi satu, kemudian di tumpuk kayu di atasnya setinggi kurang lebih 1 (satu) meter sehingga korban tertutup kayu, setelah itu ban bekas mobil yang sudah tidak dipakai dinaikkan di atasnya, selanjutnya Terdakwa-II mengambil solar dari tangki mobil truck warna kuning dengan cara disedot menggunakan selang ke ciregen, setelah itu menyiram tumpukan kayu tersebut lalu Terdakwa-II langsung membakar tumpukan kayu tersebut dengan menggunakan korek gas;
13. Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian setelah kedua korban (Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) dibakar Saksi-II keluar dari ruangnya menuju ketempat pembakaran dan bertanya kepada Terdakwa-I "apa ini" jawab Terdakwa-I "ijin Komandan ini korban yang dibakar" Saksi-II mengatakan "goblok kamu Yance kenapa tidak laporan dulu sama saya" setelah itu Saksi-II memerintahkan tidak boleh ada anggota lain yang merapat ketempat pembakaran selain Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV sampai selesai, setelah itu Saksi-II kembali ke ruangnya;

Hal 50 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



14. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III menunggu sampai selesai terbakar sekira pukul 04.00 WIT, namun bara api masih menyala sehingga Terdakwa bersama, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III menunggu sampai pukul 16.00 WIT sampai bara apinya sudah mati, selanjutnya Terdakwa mengambil karung plastik besar warna putih bergaris biru ditengahnya ukuran kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) kg bekas tempat logistik di pinggir dapur sebanyak satu lembar, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III memasukkan debu bekas pembakaran jenazah/korban (Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) yang sudah dingin kedalam karung plastik, setelah itu karung tersebut di naikan dibelakang bak mobil truck warna kuning; dan
15. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III langsung membawa abu jenazah pembakaran Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani menuju ke sungai yang jaraknya sekitar kurang lebih 3 (tiga) Km dari Kotis Mamba, kemudian saat tiba di sungai mobil truk langsung mundur kebelakang sampai ban belakang masuk ke sungai, selanjutnya bak mobil truk diangkat setengah ke atas, setelah itu Terdakwa-III naik ke atas bak truk sedangkan Terdakwa turun dari bak truk memegang senjata SS2 V4 dan langsung menyeberangi sungai untuk melaksanakan pengamanan, setelah debunya habis dibuang kesungai secara pelan-pelan kemudian bak mobil di turunkan kembali, kemudian Terdakwa diperintahkan mundur dan karung bekas abu jenazah dibakar dan dibuang kesungai Sugapa oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-III, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III kembali ke Kotis Mamba.

Menimbang : Bahwa untuk semakin menguatkan pembuktian Tuntutannya Oditur Militer menghadirkan barang-barang bukti di persidangan berupa:

1. Barang, yaitu:
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa-sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto kendaraan truk tongkang warna kuning nopol B 9745 PDD;
 - b. 2 (dua) lembar foto TKP tempat pembakaran jenazah Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani di Kotis Mamba; dan

Hal 51 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.

Menimbang : Bahwa dipersidangan saat pemeriksaan barang bukti, Tim Penasihat Hukum para Terdakwa juga mengajukan barang bukti tambahan berupa:

1. Barang, yaitu:
 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk.
2. Surat-surat, yaitu:
 - a. 1 (satu) bundel surat beserta gambar keberhasilan Satgas Yonif PR 433/JS dalam merebut hati dan pikiran masyarakat Sugapa Kab. Intan Jaya Papua.
 - b. 1 (satu) bundel foto-foto yang menunjukkan tanda atau ciri-ciri atribut anggota TPM/OPM.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang berupa yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa-sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut yaitu bahwa barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena tidak dapat dibuktikan secara pasti benda apa saja yang terkandung di dalam plastik tersebut dan hal-hal apa yang mendukung keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang sudah terjadi jika dikaitkan dengan barang bukti tersebut.
2. Bahwa cara pengambilan barang bukti tersebut tidak sesuai prosedur (tidak Projusticia) dan tanpa dilengkapi bukti-bukti forensik secara ilmiah dari laboratorium resmi yang membuktikan kandungan dalam barang bukti tersebut berkaitan atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan Oditur dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut harus dikesampingkan dari daftar barang bukti dan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara para Terdakwa ini.
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kendaraan truk tongkang warna kuning nopol B 9745 PDD, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa foto tersebut diambil dari benda aslinya yaitu 1(satu) buah truck back terbuka jenis Hino berwarna kuning yang dipergunakan

Hal 52 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kendaraan sehari-hari oleh anggota Satgas PR 433/JS dalam mendukung kegiatan operasional mereka dan saat kejadian berlangsung digunakan sebagai sarana untuk mengangkut jenazah para korban saat akan dipindahkan dari Koramil 1705-11/Sugapa Intan Jaya ke arah bandara Bilogae dan selanjutnya ke Kotis Mamba, dan terhadap barang bukti tersebut sudah diakui baik oleh Para Terdakwa dan juga oleh Para Saksi, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut erat kaitannya dengan peristiwa ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2(dua) lembar foto TKP tempat pembakaran jenazah Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Apinus Zanambani di Kotis Mamba, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa foto tersebut diambil dari lokasi tempat pembakaran jenazah para korban yaitu tepat dibelakang Pos Kotis Mamba dan hal tersebut sudah diakui juga oleh Para Terdakwa dan di dukung dengan keterangan Para Saksi di persidangan sehingga memiliki kaitan erat dengan peristiwa tindak pidana ini, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti berupa foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. Bahwa terhadap 1 (Satu) lembar foto 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa foto tersebut merupakan foto dari barang bukti berupa barang yang disajikan Oditur Militer dalam berkas perkara ini, namun oleh karena barang bukti tersebut masih diragukan kandungannya dan cara pengambilannya tidak projusticia serta oleh karena barang bukti tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim sehingga demikian juga terhadap bukti surat berupa foto tersebut perlu dikesampingkan dari daftar barang bukti namun tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
6. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sbb:
 - a. 1 (satu) buah flashdisk warna merah milik Sandisk yang ternyata berisi file gambar dan foto-foto yang menampilkan video dan gambar rangkaian kegiatan kelompok masyarakat pendukung TPN/OPM, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap isi file tersebut tidak dapat disajikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena cara-cara pengambilan gambar tidak projusticia maupun dari mana gambar itu diperoleh tidak bisa

Hal 53 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan (HP atau kamera yang mana ?) sehingga harus dikesampingkan.

b. File yang berisi kegiatan anggota Satgas PR 433/JS dalam menarik simpati masyarakat disekitar wilayah tugasnya yaitu di Sugapa Kab. Intan Jaya, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa file ini berisi kegiatan-kegiatan positif yang hanya ingin menginformasikan bagaimana cara-cara pendekatan persuasif dari anggota PR 433/JS di dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga terhadap file ini masih dapat diterima sebagai tambahan barang bukti dalam perkara ini.

c. Barang bukti berupa foto yang menunjukkan tanda-tanda atau ciri-ciri atribut yang dipakai oleh pendukung TPN/OPM sebagaimana terlampir dalam lampiran foto-foto sebagaimana dalam barang bukti ini, Majelis Hakim berpendapat masih dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan satu persatu oleh Oditur Militer kepada para Saksi, para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata masih berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan dan juga Replik dari Oditur Militer yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya secara bersama-sama", Majelis Hakim tidak sependapat dan akan meneliti lebih lanjut apakah Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah didasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan melalui proses dan prosedur yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang "Peradilan Militer", oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara lebih rinci sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa adapun terhadap Nota pembelaan dan juga Duplik dari Tim penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim masih dapat menerima sebagian dari permohonan tersebut dan akan mempertimbangkan juga selanjutnya dalam putusan ini.

Hal 54 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara dari penyidik Pomdam XVII / Cendrawasih Nomor : BP-20/A-20/III/2021, tanggal 9 Maret 2021 serta telah pula melakukan pemeriksaan para Saksi dan para Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Polisi sebagai dasar dari penyidikan perkara para Terdakwa ini adalah berasal dari Sdr. Jaya Zanambani (Saksi-4) sebagai pihak pelapor berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/X/2020/IDIK tanggal 12 Oktober 2021 pukul 12.28 WIT dengan Pasal yang disangkakan yaitu melanggar Pasal 181 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan para Terlapor yaitu Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon, Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku, Sertu Muhammad Syamsir dan Serda Pance Gereuw (anggota PR Yonif 433/JS);

2. Bahwa diketemukan fakta dipersidangan bahwa Laporan Polisi dengan Nomor yang sama yaitu LP-19/A-19/X/2020/IDIK tanggal 12 Oktober 2021 pukul 12.28 dengan pasal yang disangkakan Pasal 170 ayat (1) *Juncto* ayat (2) ke-3e KUHP atau Pasal 351 ayatt (3) *Juncto* pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dengan para terlapor yaitu: Lettu Inf Feby Puji Hantara, Serka Baharuddin, Sertu Oktapianus Sangga kalatiku, Serda Pance Gereuw dan Kopda Mufajirin. (anggota PR Yonif 433/JS).

Dari fakta sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/X/2020/IDIK tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 12.28 WIT tersebut, dipergunakan untuk 2(dua) berkas yang berbeda yaitu di perkara Nomor register 82-K/PM.III-16/AD/IX/2021 dan di berkas perkara Nomor register 83-K/PM.III-16/AD/IX/2021, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat cacat hukum dan tidak sesuai dengan hukum acara pidana Militer.

3. Bahwa di dalam BAP POM atas nama Terdakwa Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku berlangsung 2(dua) kali pemeriksaan yaitu pemeriksaan awal pada tanggal 23 Nopember 2020 pukul 10.00 Wita dan pemeriksaan tambahan dilaksanakan pada hari kamis 26 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di berkas Perkara No. Register 83-K/PM.III-16/AD/IX/2021;

4. Bahwa diketemukan fakta lain, diketahui bahwa di berkas perkara No. Register 82-K/PM.III-16/AD/IX/2021 pada BAP POM atas nama Terdakwa Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku juga dilakukan pemeriksaan awal pada tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wita, dan pemeriksaan tambahan

Hal 55 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wita.

Dari fakta di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, diketahui bahwa penyidikan terhadap Tersangka Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku hanya dilakukan 1(satu) kali pemeriksaan untuk 2(dua) berkas yang berbeda dan hal tersebut sudah diakui juga Terdakwa Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pemeriksaan ini cacat hukum.

5. Bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku atas nama Serka Ardi NRP 31970306810376 pada ke-2 (dua) berkas tersebut diketahui adalah penyidik yang belum disumpah dan pada saat melaksanakan pemeriksaan diakui tidak didampingi oleh penyidik yang telah disumpah.

Bahwa penyidik yang belum disumpah tersebut, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka tidak didampingi oleh penyidik yang disumpah yaitu Lettu Cpm Arikwansa NRP 21960187620774 dan hal tersebut sudah diakui oleh Saksi-5 dipersidangan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat terhadap hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 *Juncto* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

6. Bahwa penyidikan terhadap Tersangka Oktapianus Sangga Kalatiku didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara pembunuhan.

Dari fakta yang diuraikan tersebut diatas diketahui penyidikan terhadap Tersangka Oktapianus Sangga kalatiku dipergunakan untuk perkara lain yang tidak sesuai dengan Laporan Polisi (perkara yang disangkakan), Majelis hakim berpendapat penyidikan cacat hukum.

7. Bahwa di dalam BAP POM atas nama Terdakwa Serda Pance Gereuw berlangsung 2(dua) kali pemeriksaan yaitu pemeriksaan awal pada tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 09.30 Wita dan pemeriksaan tambahan dilaksanakan pada hari kamis 26 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wita di berkas Perkara No. Register 83-K/PM.III-16/AD/IX/2021;

8. Bahwa diketemukan fakta lain yaitu di berkas perkara No. Regiter 82-K/PM.III-16/AD/IX/2021 pada BAP POM atas nama Terdakwa Serda Pance Gereuw juga dilakukan pemeriksaan awal pada tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 09.30 Wita,

Hal 56 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan tambahan pada tanggal 26
Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wita.

Dari fakta sebagaimana diuraikan diatas, diketahui bahwa penyidikan terhadap Tersangka Serda Pance Gereuw hanya dilakukan 1(satu) kali pemeriksaan untuk 2(dua) berkas yang berbeda. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pemeriksaan ini cacat hukum.

9. Bahwa di dalam berkas perkara Nomor Register 83-K/PM.III-16/AD/IX/2021 Serda Pance Gereuw diperiksa sebagai Tersangka pada pemeriksaan awal dalam perkara hilangnya/meninggalnya 2(dua) orang masyarakat yang diduga dilakukan oleh Lettu Inf Feby Puji Hantara dkk.

10. Bahwa di dalam berkas perkara Nomor Register 83-K/PM.III-16/AD/IX/2021 Serda Pance Gereuw diperiksa sebagai Tersangka pada pemeriksaan tambahan dalam perkara hilangnya/meninggalnya 2(dua) orang masyarakat yang diduga dilakukan oleh Lettu Inf Feby Puji Hantara dkk.

Dari fakta sebagaimana diuraikan diatas, diketahui bahwa penyidikan dalam berkas Nomor register 83-K/PM.III-16/AD/IX/2021 seharusnya dilakukan untuk Tersangka Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon bukan untuk Lettu Inf Feby Puji Hantara, sehingga Majelis berpendapat terhadap penyidikan ini cacat Hukum.

11. Bahwa di dalam BAP POM di berkas Perkara No. Register 83-K/PM.III-16/AD/IX/2021 pada pemeriksaan Saksi atas nama Serda Fernando Fery Tuwiliay oleh penyidik atas Serma Abdul Haris pada tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wita;

12. Bahwa di dalam BAP POM di berkas Perkara No. Register 82-K/PM.III-16/AD/IX/2021 pada pemeriksaan Saksi atas nama Serda Fernando Fery Tuwiliay oleh penyidik atas Serma Abdul Haris juga dilakukan pada tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wita;

Dari fakta sebagai terurai diatas diketahui bahwa pemeriksaan Saksi atas nama Serda Fernando Fery Tuwiliay dilakukan 1(satu) kali pemeriksaan untuk 2(dua) berkar perkara yang berbeda, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap penyidikan tersebut cacat hukum.

13. Bahwa di dalam BAP POM di berkas Perkara No. Register 83-K/PM.III-16/AD/IX/2021 pada pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Jaya

Hal 57 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zanambani oleh penyidik atas Letda Cpm Aswan pada tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WIT;

14. Bahwa di dalam BAP POM di berkas Perkara No. Register 83-K/PM.III-16/AD/IX/2021 pada pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Jaya Zanambani oleh penyidik atas Letda Cpm Aswan juga dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WIT;

Dari fakta sebagaimana terurai diatas diketahui bahwa pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Jaya Zanambani dilakukan hanya 1(satu) kali pemeriksaan untuk 2(dua) berkas perkara yang berbeda, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap penyidikan tersebut cacat hukum.

15. Bahwa di dalam BAP POM di berkas perkara Nomor Register 83-K/PM.III-16/AD/IX/2021 pada pemeriksaan Saksi atas nama Kopda Mufajirin Adi Yatma sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan dengan kekerasan.

Dari fakta sebagai terurai diatas diketahui bahwa pemeriksaan Saksi atas nama Kopda Mufajirin Adi Yatma dilakukan bukan untuk tindak pidana Penganiayaan dengan kekerasan, seharusnya untuk perkara mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap berkas penyidikan cacat hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena proses penyidikan tidak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka berkas perkara *aquo* cacat hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun berdasarkan Berkas Perkara yang cacat hukum, Majelis Hakim berpendapat Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer setelah diketahui di persidangan terdapat ketidak-sempurnaan maka proses penuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan tidak dapat diterima maka selanjutnya berkas perkara penyidikan dikembalikan kepada Oditur Militer untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan ulang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penuntutan Oditur Militer tersebut di atas tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Hal 58 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum di persidangan berupa:

1. Barang-barang, yaitu:

- a. 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa-sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.
- b. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto kendaraan truk tongkang warna kuning nopol B 9745 PDD;
- b. 2 (dua) lembar foto TKP tempat pembakaran jenazah Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani di Kotis Mamba;
- c. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.
- d. 1 (satu) bundel surat beserta gambar keberhasilan Satgas Yonif PR 433/JS dalam merebut hati dan pikiran masyarakat Sugapa Kab. Intan Jaya Papua.
- e. 1(satu) bundel foto-foto yang menunjukkan tanda atau ciri-ciri atribut anggota TPM/OPM.

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa barang dan surat-surat ini sudah dijelaskan dan berkaitan erat dengan apa yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap disatukan dan dilekatkan dalam berkas perkara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap para Terdakwa atas nama:

Terdakwa-I : Josua Mangihut Tua Simbolon
Lettu Inf NRP 11150000750190
Terdakwa-II : Oktapianus Sangga Kalatiku,
Sertu NRP 21110148131091
Terdakwa-III : Muhammad Syamsir,

Hal 59 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu NRP 31970650340976

Terdakwa-IV : Pance Gereuw,

Serda NRP 31970669900279

Tidak dapat diterima.

2. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang, yaitu:

1) 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa-sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.

2) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Sandisk.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto kendaraan truk tongkang warna kuning nopol B 9745 PDD;

2) 2 (dua) lembar foto TKP tempat pembakaran jenazah Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani di Kotis Mamba;

3) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.

4) 1 (satu) bundel surat beserta gambar keberhasilan Satgas Yonif PR 433/JS dalam merebut hati dan pikiran masyarakat Sugapa Kab. Intan Jaya Papua.

5) 1(satu) bundel foto-foto yang menunjukkan tanda atau ciri-ciri atribut anggota TPM/OPM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara Nomor register 83-K/PM.III-16/AD/IX/2021 kepada Oditurat Militer IV-17 Makassar untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan ulang sesuai ketentuan Undang-undang.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal 60 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Januari 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 1990003550870 dan Johannes. S. Taruk, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk, NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087290970 Penasihat Hukum, Nugroho M. Nur S.H., Mayor Chk NRP 11050039640883, Panitera Pengganti, Syukri, Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180 serta di hadapan para Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 1990003550870

Johanes. S. Taruk, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Syukri
Pelda NRP 21010205801180

Hal 61 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 62 dari 62 Put. No. 83-K/PM III-16/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)